



**PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH**

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

**LAPORAN KEUANGAN
AUDITED**

UNTUK PERIODE 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas limpahan Rahmah dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Keuangan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Laporan Keuangan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 merupakan wujud nyata keseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan terciptanya pengelolaan keuangan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yang mana penyusunannya didasarkan pada amanat peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 30-32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Seiring dengan pemberlakuan sistem akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan untuk seluruh entitas Pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimulai pada tahun 2015, penyusunan Laporan Keuangan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lampiran I) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, sebagai pedoman dalam penyajian Laporan Keuangan untuk lingkup entitas pelaporan dan entitas akuntansi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, lebih khusus didasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Adapun komponen-komponen laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Keuangan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Operasional;
4. Laporan Perubahan Ekuitas;
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan tersebut bertujuan untuk mengungkapkan semua aktivitas yang berkaitan dengan kinerja keuangan yang didasarkan pada sistem pengendalian yang menyeluruh atas seluruh transaksi yang terjadi secara intern dan isinya telah mengarah kepada penyajian informasi atas pelaksanaan anggaran dan posisi terhadap pos-pos Neraca secara benar dan telah berusaha menyajikan berdasarkan standard akuntansi pemerintah yang berlaku.

Oleh karena itu, terima kasih diucapkan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022. Harapan kita semua, dengan disajikannya Laporan Keuangan Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dapat memberikan informasi yang memadai atas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun Anggaran 2022 dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti Dinas Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 7 Mei 2023

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

FARIDAH LAMARUNA, S.E., M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19650517 199203 2 006

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Palu, 7 Mei 2023

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

FARIDAH LAMARUNA, S.E., M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19650517 199203 2 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
A. Laporan Realisasi Anggaran	
B. Neraca	
C. Laporan Operasional	
D. Laporan Perubahan Ekuitas	
E. Catatan Atas Laporan Keuangan	
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan OPD	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD	2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan OPD	3
II. INFORMASI UMUM BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	5
2.1 Pendahuluan	5
2.2 Fungsi dan Tugas	5
2.3 Visi dan Misi	6
2.4 Struktur Organisasi	6
2.5 Tujuan, Sasaran dan Strategis	7
III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	8
3.1 Ikhtisar Pencapaian Realisasi Keuangan	8
3.1.1 Belanja	8
3.2 Hambatan dan Kendala Yang Dihadapi Dalam Pencapaian Realisasi Target Kinerja Keuangan	11
IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI	12
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	12
4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	12
4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	13
4.3.1. Kebijakan Akuntansi Atas Akun Neraca	13
4.3.2. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran	25
4.3.3. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional	28
4.3.4. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas	29

4.3.5. Kebijakan Akuntansi Penyajian Saldo Anggaran Lebih	30
4.3.6. Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Arus Kas	30
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP	31
4.4.1. Koreksi Kesalahan.....	31
V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD	32
5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	32
5.1.1. Pendapatan – LRA.....	32
5.1.2. Belanja.....	31
5.1.2.1 Belanja Operasi	33
5.1.2.2 Belanja Modal	43
5.1.3. Surplus/Defisit LRA.....	45
5.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca	45
5.2.1. Aset.....	45
5.2.1.1 Aset Lancar	47
5.2.1.2 Aset Tetap	49
5.2.1.3 Aset Lainnya	53
5.2.2. Kewajiban.....	54
5.2.3. Ekuitas	54
5.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional	55
5.3.1. Pendapatan – LO	55
5.3.2. Beban - LO	55
5.3.2.1 Beban Pegawai	57
5.3.2.2 Beban Barang dan Jasa	58
5.3.2.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi	59
5.3.3. Surplus/Defisit LO	60
5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	60
5.4.1 Ekuitas Awal	60
5.4.2 Surplus/Defisit LO	61
5.4.3 Koreksi Ekuitas Lainnya	61
5.4.2 Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	61
VI. PENUTUP.....	62

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Pencapaian Realisasi Belanja Tahun 2022	8
Tabel 4.1	Masa Manfaat Aset tetap	21
Tabel 5.1	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2022	32
Tabel 5.2	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022	34
Tabel 5.3	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2022	36
Tabel 5.4	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Pada Kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan Tahun 2022	38
Tabel 5.5	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022	39
Tabel 5.6	Rincian Realisasi dan Komposisi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022	44
Tabel 5.7	Rincian Aset Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	46
Tabel 5.8	Rincian Aset Lancar Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	47
Tabel 5.9	Rincian Aset Tetap Tahun 2022	50
Tabel 5.10	Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Tahun 2022	53
Tabel 5.11	Rincian Nilai Buku Aset Tetap Tahun 2022	53
Tabel 5.12	Rincian Mutasi Aset Lain-lain Tahun 2022	54
Tabel 5.13	Rincian Beban Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	56
Tabel 5.14	Rincian Beban Pegawai - LO Tahun 2022	57
Tabel 5.15	Rincian Beban Barang dan Jasa - LO Tahun 2022	59
Tabel 5.16	Rincian Beban Amortisasi dan Penyusutan- LO Tahun 2022	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1	Komparasi Realisasi Belanja Operasi & Belanja Modal Tahun 2022 dan Tahun 2021	33
Gambar 5.2	Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2022	33
Gambar 5.3	Komparasi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022 dan Tahun 2021	35
Gambar 5.4	Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022	36
Gambar 5.5	Komposisi Realisasi Belanja Pegawai Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Tahun 2022	36
Gambar 5.6	Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan	37
Gambar 5.7	Komposisi Penggunaan Anggaran Pada Kelompok Belanja Barang	40
Gambar 5.8	Komposisi Penggunaan Anggaran Pada Kelompok Belanja Jasa Kantor	41
Gambar 5.9	Komposisi Penggunaan Anggaran Pada Kelompok Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	42
Gambar 5.10	Komparasi Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 dan Tahun 2021	43
Gambar 5.11	Komposisi Penggunaan Anggaran Pada Kelompok Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44
Gambar 5.12	Komposisi Jenis Aset Per 31 Desember 2022	46
Gambar 5.13	Komposisi Jenis Aset Tetap Per 31 Desember 2022.....	50
Gambar 5.14	Grafik Perbandingan Beban Tahun 2022 dan Tahun 2021	56
Gambar 5.15	Komposisi Beban Tahun 2022	57



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2022 DAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 07 Penelitian dan Pengembangan
Unit Organisasi : 4 . 07 . 01 Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Sub Unit Organisasi : 4 . 07 . 01 . 01 Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
5	BELANJA DAERAH	11.651.857.436,00	10.788.882.787,00	92,59	9.925.900.300,00
5 . 1	BELANJA OPERASI	11.565.059.039,00	10.702.182.787,00	92,54	9.835.944.300,00
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	6.209.672.736,00	5.462.521.433,00	87,97	5.634.203.490,00
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.355.386.303,00	5.239.661.354,00	97,84	4.201.740.810,00
5 . 2	BELANJA MODAL	86.798.397,00	86.700.000,00	99,89	89.956.000,00
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	86.798.397,00	86.700.000,00	99,89	89.956.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(11.651.857.436,00)	(10.788.882.787,00)	92,59	(9.925.900.300,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(11.651.857.436,00)	(10.788.882.787,00)	92,59	(9.925.900.300,00)

Palu, 7 Mei 2023
KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

FARIDAH LAMARUNA, S.E., M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 196504211991121004



NERACA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Per 31 December 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 4 . 07 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan
Unit Organisasi : 4 . 07 . 01 Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Sub Unit Organisasi : 4 . 07 . 01 . 01 Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

URAIAN	2022	2021
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	35.592.084,00	9.637.575,00
JUMLAH ASET LANCAR	35.592.084,00	9.637.575,00
ASET TETAP		
Tanah	788.100.000,00	788.100.000,00
Peralatan dan Mesin	4.620.603.350,00	5.606.127.450,00
Gedung dan Bangunan	8.401.216.900,00	8.174.636.000,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	377.863.600,00	150.969.600,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(4.548.076.476,00)	(4.887.323.099,00)
JUMLAH ASET TETAP	9.639.707.374,00	9.832.509.951,00
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	34.910.000,00	34.910.000,00
Aset Lain-lain	152.752.164,00	172.109.784,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(14.254.917,00)	(10.763.917,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		
JUMLAH ASET LAINNYA	173.407.247,00	196.255.867,00
JUMLAH ASET	9.848.706.705,00	10.038.403.393,00
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00
EKUITAS		
EKUITAS	9.848.706.705,00	10.038.403.393,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	9.848.706.705,00	10.038.403.393,00

Palu, 7 Mei 2023

**KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

FARIDAH LAMARUNA, S.E., M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 196504211991121004



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2022 DAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 07 Penelitian dan Pengembangan
Unit Organisasi : 4 . 07 . 01 Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Sub Unit Organisasi : 4 . 07 . 01 . 01 Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1	Pajak Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2	Retribusi Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	PENDAPATAN TRANSFER-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.1	Pendapatan Hibah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.2	Dana Darurat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BEBAN	10.933.093.713,00	11.674.803.414,00	(741.709.701,00)	(6,35)
8.1.1	Beban Pegawai	5.462.521.433,00	5.634.203.490,00	(171.682.057,00)	(3,05)
8.1.2	Beban Barang dan Jasa	4.774.831.945,00	5.239.661.354,00	(464.829.409,00)	(8,87)
8.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.5	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.7	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.8	Beban Lain-lain	0,00	10.073.000,00	(10.073.000,00)	0,00
8.2.1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	504.494.179,00	613.909.950,00	(109.415.771,00)	(17,82)
8.2.2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	160.248.591,00	160.160.407,00	88.184,00	0,06
8.2.3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	23.960.696,00	4.252.550,00	19.708.146,00	463,44
8.2.4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	3.545.869,00	9.051.663,00	(5.505.794,00)	0,00

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
8.2.6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	3.491.000,00	3.491.000,00	0,00	0,00
8.3.1	Beban Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2	Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(10.933.093.713,00)	(11.674.803.414,00)	741.709.701,00	(6,35)
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
7.4.1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(10.933.093.713,00)	(11.674.803.414,00)	741.709.701,00	(6,35)
	POS LUAR BIASA				
8.4.1	Beban Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(10.933.093.713,00)	(11.674.803.414,00)	741.709.701,00	(6,35)

Palu, 7 Mei 2023

**KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

FARIDAH LAMARUNA, S.E., M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19650517 199203 2 006



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 4 . 07 Penelitian dan Pengembangan
Unit Organisasi : 4 . 07 . 01 Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Sub Unit Organisasi : 4 . 07 . 01 . 01 Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

URAIAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	10.038.403.393,00	11.772.044.100,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(10.933.093.713,00)	(11.674.803.414,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	(45.485.762,00)	15.262.407,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	10.788.882.787,00	9.925.900.300,00
EKUITAS AKHIR	9.848.706.705,00	10.038.403.393,00

Palu, 7 Mei 2023

**KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

FARIDAH LAMARUNA, S.E., M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19650517 199203 2 006

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan OPD

Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Laporan Keuangan merupakan salah satu laporan yang wajib disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sesuai amanat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah:

- Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- Menyediakan informasi mengenai bagaimana Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Dasar hukum penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :
 - 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - 4 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 - 5 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4368);
 - 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- 13 Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
- 14 Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan OPD

Secara umum, Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dibagi menjadi 2 kelompok penjelasan, yaitu catatan/ penjelasan atas Pos-Pos yang terkait dengan laporan keuangan dan catatan/ penjelasan yang terkait dengan laporan kinerja. CALK dalam buku ini khusus menjelaskan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan. Sedangkan, catatan yang berkaitan dengan laporan kinerja disusun secara terpisah.

Sistematika penulisan catatan atas pos-pos laporan keuangan disusun dalam 6 Bab, yaitu:

- Bab 1; menguraikan tentang gambaran umum catatan atas laporan keuangan, meliputi maksud dan tujuan, landasan hukum dan sistematika penulisan.
- Bab 2; menguraikan tentang penjelasan tambahan atas informasi non keuangan. Informasi tersebut berupa tindak lanjut temuan BPK periode sebelumnya, dan pengungkapan lainnya.

- Bab 3; menguraikan tentang ikhtisar pencapaian kinerja keuangan, meliputi realisasi pendapatan, belanja tidak langsung, belanja langsung per program dan kegiatan dibandingkan dengan anggaran serta hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja keuangan.
- Bab 4; menguraikan tentang kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam menyajikan laporan keuangan.
- Bab 5; menguraikan tentang penjelasan atas pos-pos laporan keuangan yang meliputi:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran,
 - b. Neraca,
 - c. Laporan Operasional, dan
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas
- Bab 6; penutup.

Penyusunan laporan keuangan OPD di Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penjelasan pos-pos atas Laporan Keuangan OPD berdasarkan format laporan yang diilustrasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB II

INFORMASI UMUM BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

2.1 PENDAHULUAN

Badan Riset dan Inovasi Daerah provinsi Sulawesi Tengah dibentuk berdasarkan peraturan daerah nomor 07 tahun 2001, tanggal 19 agustus 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Kedudukan Badan Riset dan Inovasi Daerah dalam pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah yang bertugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penelitian dan pengembangan.

Penyelenggara Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memberikan kontribusi nyata dalam merumuskan kebijaksanaan penelitian dan pengembangan daerah dan mengkoordinasikan penelitian di bidang sosial dan budaya, ekonomi, iptek dan sumber daya kepada stakeholder yang terkait.

2.2 FUNGSI DAN TUGAS

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan, ekonomi dan pembangunan, invonasi dan teknologi.
2. Pelaksana kebijakan dibidang pemerintahan dan pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan, ekonomi dan pembangunan, inovasi dan teknologi.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemerintahan dan pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan, ekonomi dan pembangunan, inovasi dan teknologi.
4. Pelaksanaan administrasi badan pengembangan dan penelitian
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur.

2.3 VISI DAN MISI

Badan Riset dan Inovasi Daerah provinsi Sulawesi Tengah secara keseluruhan mendukung visi Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah yaitu :

**“TERWUJUDNYA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI
DAERAH DALAM MENDUKUNG KEBIJAKAN PEMBANGUNAN YANG
MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING”**

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Badan Riset dan Inovasi Daerah provinsi Sulawesi Tengah menetapkan 3 rumusan misi, yaitu:

1. **Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Daya Dukung kebijakan Pembangunan Daerah;**
2. **Peningkatkan Kualitas dan Kuantitas Data dan Informasi Kelitbangan Potensi Sumber Daya Daerah;**
3. **Peningkatan dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Daerah dan Penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa);**

Dengan penetapan misi di atas maka usaha-usaha apa dan bagaimana mencapai visi semakin nyata dan terarah.

2.4 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan peraturan daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi Sulawesi Tengah nomor 07 tahun 2008 tentang organisasi dan tatakerja inspektorat, Badan perencanaan pembangunan dan Lembaga teknis daerah provinsi sulawesi tengah dan berdasarkan peraturan gubernur nomor 30 tahun 2009 tengah uraian tugas, fungsi dan tatakelola Badan Riset dan Inovasi Daerah provinsi Sulawesi tengah, Struktur Organisasi Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri atas:

1. Kepala Badan
2. Sekretaris
3. 4 (empat) Kepala Bidang
4. 3 (tiga) kepala Sub Bagian
5. 8 (delapan) Kepala Sub Bidang
6. 1 (satu) kepala UPT
7. Kelompok Jabatan Fungsional

2.5 TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI

Mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan strategis Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

Tujuan	Peningkatan kualitas dan pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perumusan kebijakan pada tataran SKPD maupun tataran kebijakan Pemerintah Daerah
Sasaran	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien
Program	1. program pengembangan kelitbangan pemerintah dan pengkajian peraturan 2. program pengembangan kelitbangan sosial dan kependudukan 3. program pengembangan kelitbangan ekonomi dan pembangunan
Tujuan	Peningkatan database kelitbangan potensi sumber daya daerah
Sasaran	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien
Program	1. program pengembangan kelitbangan pemerintah dan pengkajian peraturan 2. program pengembangan kelitbangan sosial dan kependudukan 3. program pengembangan kelitbangan ekonomi dan pembangunan
Tujuan	Mengoptimisasi inovasi potensi sumber daya daerah dalam peningkatan daya saing daerah
Sasaran	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien
Program	Program pengembangan inovasi dan teknologi berbasis Sistem Inovasi Daerah (SIDa).

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

3.1. IKHTISAR PENCAPAIAN REALISASI KEUANGAN

Pencapaian realisasi keuangan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun anggaran 2022 dapat dilihat dari pelaksanaan anggaran selama tahun 2022 yang dicerminkan oleh laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran menyajikan pemerolehan dan pemanfaatan sumber-sumber keuangan untuk mencapai tujuan organisasi. Pada periode anggaran 2021, Badan Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan anggaran dengan rincian sebagai berikut :

3.1.1 BELANJA

Pada kelompok belanja terdiri dari anggaran belanja operasi sebesar Rp11.565.059.039,00 dan anggaran belanja modal sebesar Rp86.798.397,00 sehingga total anggaran belanja sebesar Rp11.651.857.436,00. Secara keseluruhan jumlah anggaran yang terealisasi tidak mencapai jumlah yang dianggarkan, untuk belanja operasi sebesar Rp10.702.182.787,00 atau 92,54 persen dari anggaran, sedangkan untuk belanja modal sebesar Rp 86.700.000,00 atau 99,89 persen dari anggaran. Sehingga total realisasi belanja di tahun 2022 sebesar Rp10.788.882.787,00 (92,59 persen dari total anggaran) atau masih terdapat sisa anggaran belanja di tahun 2022 sebesar Rp862.974.649,00. Berikut disajikan rekapitulasi pencapaian realisasi belanja Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.

Tabel 3.1
Pencapaian Realisasi Belanja Tahun 2022

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
5	BELANJA DAERAH	11.651.857.436,00	10.788.882.787,00	(862.974.649,00)
5.1	BELANJA OPERASI	11.565.059.039,00	10.702.182.787,00	(862.876.252,00)
5.1.01	Belanja Pegawai	6.209.672.736,00	5.462.521.433,00	(747.151.303,00)
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.856.782.496,00	3.297.861.812,00	(558.920.684,00)
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.965.227.888,00	2.597.984.000,00	(367.243.888,00)
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.965.227.888,00	2.597.984.000,00	(367.243.888,00)
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	285.499.903,00	257.313.462,00	(28.186.441,00)

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	285.499.903,00	257.313.462,00	(28.186.441,00)
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	248.871.000,00	212.500.000,00	(36.371.000,00)
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	248.871.000,00	212.500.000,00	(36.371.000,00)
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	25.970.000,00	-	(25.970.000,00)
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	25.970.000,00	-	(25.970.000,00)
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	157.605.480,00	80.360.000,00	(77.245.480,00)
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	157.605.480,00	80.360.000,00	(77.245.480,00)
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	167.138.118,00	145.274.520,00	(21.863.598,00)
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	167.138.118,00	145.274.520,00	(21.863.598,00)
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	6.386.118,00	4.397.949,00	(1.988.169,00)
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	6.386.118,00	4.397.949,00	(1.988.169,00)
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	83.989,00	31.881,00	(52.108,00)
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	83.989,00	31.881,00	(52.108,00)
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.236.370.240,00	2.048.539.621,00	(187.830.619,00)
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.236.370.240,00	2.048.539.621,00	(187.830.619,00)
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.236.370.240,00	2.048.539.621,00	(187.830.619,00)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	116.520.000,00	116.120.000,00	(400.000,00)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	116.520.000,00	116.120.000,00	(400.000,00)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	108.360.000,00	107.960.000,00	(400.000,00)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.355.386.303,00	5.239.661.354,00	(115.724.949,00)
5.1.02.01	Belanja Barang	779.643.003,00	762.436.519,00	(17.206.484,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	779.643.003,00	762.436.519,00	(17.206.484,00)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	218.950.000,00	218.950.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	76.341.750,00	74.397.000,00	(1.944.750,00)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	135.013.900,00	131.860.675,00	(3.153.225,00)
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	30.130.050,00	29.597.690,00	(532.360,00)
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	18.526.303,00	18.315.154,00	(211.149,00)
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	10.000.000,00	9.994.000,00	(6.000,00)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	283.181.000,00	271.822.000,00	(11.359.000,00)
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	1.688.424.300,00	1.619.425.810,00	(68.998.490,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.639.908.300,00	1.571.598.910,00	(68.309.390,00)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	60.900.000,00	57.300.000,00	(3.600.000,00)

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	227.650.000,00	224.850.000,00	(2.800.000,00)
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	26.920.000,00	15.260.000,00	(11.660.000,00)
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	-	-	0,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	793.800.000,00	787.306.000,00	(6.494.000,00)
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	273.320.000,00	252.279.975,00	(21.040.025,00)
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	58.500.000,00	58.500.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.200.000,00	300.000,00	(1.900.000,00)
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	123.563.300,00	111.813.092,00	(11.750.208,00)
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	700.000,00	500.000,00	(200.000,00)
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	40.100.000,00	36.396.843,00	(3.703.157,00)
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	17.255.000,00	12.093.000,00	(5.162.000,00)
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	6.516.000,00	6.480.000,00	(36.000,00)
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.516.000,00	6.480.000,00	(36.000,00)
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	42.000.000,00	41.346.900,00	(653.100,00)
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	28.000.000,00	27.793.900,00	(206.100,00)
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	14.000.000,00	13.553.000,00	(447.000,00)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	562.730.000,00	557.651.878,00	(5.078.122,00)
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	200.000.000,00	198.787.000,00	(1.213.000,00)
5.1.02.03.01.0004	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil- Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	200.000.000,00	198.787.000,00	(1.213.000,00)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	162.730.000,00	160.123.878,00	(2.606.122,00)
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	122.500.000,00	122.499.878,00	(122,00)
5.1.02.03.02.0081	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	750.000,00	400.000,00	(350.000,00)
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	25.280.000,00	25.280.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	7.300.000,00	6.809.000,00	(491.000,00)
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	6.900.000,00	5.135.000,00	(1.765.000,00)
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	198.741.000,00	(1.259.000,00)
5.1.02.03.03.0004	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	200.000.000,00	198.741.000,00	(1.259.000,00)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.324.589.000,00	2.300.147.147,00	(24.441.853,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.324.589.000,00	2.300.147.147,00	(24.441.853,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.312.839.000,00	2.289.147.147,00	(23.691.853,00)
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap			(750.000,00)

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
		11.750.000,00	11.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL	86.798.397,00	86.700.000,00	(98.397,00)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	86.798.397,00	86.700.000,00	(98.397,00)
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	86.798.397,00	86.700.000,00	(98.397,00)
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	56.798.397,00	56.700.000,00	(98.397,00)
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	56.798.397,00	56.700.000,00	(98.397,00)
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00

3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN REALISASI TARGET KINERJA KEUANGAN

Identifikasi permasalahan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut:

1. Irigasi pengairan sebagian besar kondisinya menurun;
2. Bangunan sarana prasarana pengendali banjir sungai dan pengamanan abrasi pantai saat ini sangat terbatas jumlahnya;
3. Layanan air baku belum optimal dan merata;
4. Frekuensi dan intensitas bencana banjir, kekeringan dan abrasi pantai meningkat;
5. Rendahnya kemampuan fiskal daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Negara, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang tersebut diatas telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang menjadi salah satu pedoman dalam melaksanakan fungsi akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022. Kebijakan akuntansi tersebut dirasa masih perlu disempurnakan maka secara umum dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2022, disamping mengacu pada Peraturan Gubernur ini juga secara teknis tetap berpedoman pada peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan yang berlaku saat ini.

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah resmi menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga Pendapatan – LRA diakui pada saat diterima diRekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh **OPD** dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh **OPD**.

Basis kas maupun basis akrual yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Lampiran I, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam kajian ini disajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah (aset, kewajiban dan ekuitas dana) mencakup pula proses penetapan nilai aset, yang diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

4.3.1 Kebijakan Akuntansi atas Akun Neraca

1. Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
 - a. Kas di Kas Daerah
 1. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Kas di Kas Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggungjawab Bendahara Umum Daerah. Terdiri dari saldo rekening Kas Daerah, setara kas seperti surat utang Negara dan depositokurang dari tiga bulan dan uang tunai di Bendahara Umum Daerah.
 2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2022. Nilai setara kas ditentukan sebesar nilai nominal deposito atau surat utang negara.
 3. Tidak termasuk Kas di Kas Daerah, Perhitungan Pihak Ketiga berupa PPh Pasal 21, Iuran Bapertarum dan iuran wajib pegawai lainnya yang masih harus disetorkan ke kas negara.
 4. Rincian Kas di Kas Daerah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- b. Kas di Bendahara Penerimaan
 - 1. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank dan uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan, yang belum disetorkan ke Kas Daerah.
 - 2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2022.
 - 3. Kas yang ada di Bendahara Penerimaan diklasifikasikan sebagai bagian dari Kas di kas daerah.
- c. Kas di Bendahara Pengeluaran
 - 1. Merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap **OPD** yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca.
 - 2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2022.
- d. Kas di BLUD

Kas di BLUD adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank bersumber dari pendapatan retribusi kegiatan Pelayanan Rumah Sakit, yang setiap saat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Badan Layanan Umum Daerah.
- e. Investasi Jangka pendek
 - 1. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik: dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen

kas, artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah.

2. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

f. Piutang

1. Merupakan hak pemerintah daerah untuk menerima pembayarandari entitas lain termasuk wajib pajak/wajib bayar atas kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah, mencakup Piutang Pajak dan Retribusi, Piutang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi dan Piutang Lainnya.
2. Piutang dicatat sebesar nilai nominal.
3. Piutang harus disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Namun Piutang merupakan aset yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyesuaian nilai piutang atau dengan melakukan estimasi nilai piutang yang tidak tertagih agar nilai aset yang disajikan secara wajar dalam laporan keuangan dan menghindari salah saji material sehingga mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan.
4. Untuk mengestimasi nilai piutang tidak tertagih dapat dilakukan dengan menyusun daftar umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan. Penggolongan Kualitas Piutang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Untuk Jenis Penyisihan Piutang Pajak

1. Kualitas lancar;

Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (kurang dari 1 tahun).

2. Kualitas kurang lancar;

Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun belum dilakukan pelunasan.

3. Kualitas diragukan;

Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun belum dilakukan pelunasan.

4. Kualitas macet;

Kualitas macet adalah piutang yang dalam jangka waktu diatas 5 (lima) tahun belum dilakukan pelunasan.

b. Untuk Jenis Penyisihan Piutang Objek Retribusi

1. Kualitas lancar;

Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (0 sampai dengan 1 bulan).

2. Kualitas kurang lancar;

Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan belum dilakukan pelunasan.

3. Kualitas diragukan;

Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan.

4. Kualitas macet.
Kualitas macet adalah piutang yang dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan.
- c. Untuk Jenis Penyisihan Piutang bukan Pajak dan Retribusi
 1. Kualitas lancar;
Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
 2. Kualitas kurang lancar;
Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
 3. Kualitas diragukan;
Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
 4. Kualitas macet;
Kualitas macet apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:

- a. 0.5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar.
- b. 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- c. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan
- d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

- g. Beban di bayar dimuka
 - 1. Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.
 - 2. Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.
 - 3. Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/ dibayarkan.
- h. Persediaan
 - 1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 - 2. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.
 - 3. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
 - 4. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 2. Aset Non Lancar diklasifikasikan meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Investasi jangka panjang dibagi atas Investasi Permanen dan Investasi Non permanen.
 - a. Investasi Permanen
 - 1. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi Permanen tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan deviden dan atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Bentuk investasi permanen antara lain: penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan daerah,

lembaga keuangan, atau badan hukum lainnya, investasi permanen lainnya yaitu jenis investasi permanen yang tidak tercakup di atas.

2. Investasi Permanen Lainnya dinilai berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

b. Investasi Non Permanen

1. Investasi Non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, artinya kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikannya atau menarik kembali. Bentuk investasi non permanen antara lain: investasi dalam dana bergulir, investasi dalam obligasi, dan investasi dalam penyertaan modal pada proyek pembangunan.
2. Investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditagih. Investasi dalam obligasi dinilai sebesar nilai nominal obligasi. Investasi dalam penyertaan modal pada proyek pembangunan dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

c. Aset Tetap

1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

2. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
4. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
5. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan (dikapitalisasi) pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
6. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
7. Akumulasi penyusutan (*accumulated depreciaton*) adalah bagian dari biaya perolehan aktiva tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aktiva tersebut diperoleh. Akumulasi penyusutan aktiva tetap merupakan akun kontra aktiva tetap yang berhubungan.
8. Penyusutan aset tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
9. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

10. Masa manfaat adalah Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publick. Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Masa Manfaat Aset Tetap

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
ASET TETAP	
Peralatan dan Mesin	
Alat-Alat Besar Darat	10
Alat-Alat Besar Apung	8
Alat-alat Bantu	7
Alat Angkutan Darat Bermotor	7
Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
Alat Angkut Apung Bermotor	10
Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
Alat Angkut Bermotor Udara	20
Alat Bengkel Bermesin	10
Alat Bengkel Tak Bermesin	5
Alat Ukur	5
Alat Pengolahan Pertanian	4
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
Alat Kantor	5
Alat Rumah Tangga	5
Peralatan Komputer	4
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
Alat Studio	5
Alat Komunikasi	5
Peralatan Pemancar	10
Alat Kedokteran	5
Alat Kesehatan	5
Unit-Unit Laboratorium	8
Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15

Uraian	Masa Manfaat
	(Tahun)
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
Senjata Api	10
Persenjataan Non Senjata Api	3
Alat Keamanan dan Perlindungan	5
Gedung dan Bangunan	
Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
Bangunan Menara	40
Bangunan Bersejarah	50
Tugu Peringatan	50
Candi	50
Monumen/Bangunan Bersejarah	50
Tugu Peringatan Lain	50
Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
Rambu-Rambu	50
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
Jalan	10
Jembatan	50
Bangunan Air Irigasi	50
Bangunan Air Pasang Surut	50
Bangunan Air Rawa	25
Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
Bangunan Air Bersih/Baku	40
Bangunan Air Kotor	40
Bangunan Air	40
Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
Instalasi Air Kotor	30
Instalasi Pengolahan Sampah	10

Uraian	Masa Manfaat
	(Tahun)
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
Instalasi Pembangkit Listrik	40
Instalasi Gardu Listrik	40
Instalasi Pertahanan	30
Instalasi Gas	30
Instalasi Pengaman	20
Jaringan Air Minum	30
Jaringan Listrik	40
Jaringan Telepon	20
Jaringan Gas	30

11. Perhitungan penyusutan berdasarkan Pendekatan bulanan, dengan Penyajian Laporan Penyusutan secara semesteran.
 12. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.
 13. Metode garis lurus atau *straight line method* adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.
 14. Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.
- d. Dana Cadangan
1. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
 2. Pembentukan dan peruntukkan Dana Cadangan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri. Dana Cadangan dinilai sebesar nilai nominal Dana Cadangan yang dibentuk. Jenis dan peruntukkan Dana Cadangan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- e. Aset Lainnya
 - 1. Aset Tak Berwujud dinilai sebesar nilai perolehan dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisasi.
 - 2. Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara/kas daerah.
 - 3. Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar tagihan penjualan angsuran (aset lancar).
 - 4. Reklasifikasi berbagai jenis aset tetap yang telah tercatat pada aset tetap namun karena beberapa hal aset tersebut belum dapat dijelaskan diantaranya aset rusak berat, usulan penghapusan yang belum terbit surat keputusan penghapusan, dan lain-lain maka sementara dipindahkan ke aset lain-lain.
- 3. Kewajiban meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Klasifikasi kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar (jatuh tempo pembayaran) dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
 - a. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
 - b. Kewajiban ini mencakup: Utang kepada Pihak Ketiga, Utang Bunga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga, dan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.
 - c. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
 - d. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

- b. Kewajiban Jangka Panjang
 1. Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca.
 2. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Utang kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.
4. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa dengan menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran Realisasi Pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Pengakuan atas pendapatan dan belanja berdasarkan *Cash Basis* dimana pendapatan diakui sesuai dengan hak yang diterima pada tahun yang bersangkutan. Dan pada sisi lain belanja diakui sesuai dengan kewajiban yang dilaksanakan untuk tahun yang bersangkutan.

1. Pendapatan
 - a. Pendapatan adalah semua penerimaan di Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

- b. Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerima di **OPD** yang belum disetor ke Kas Daerah pada akhir tahun diakui sebagai pendapatan ditangguhkan.
- c. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan melakukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Belanja

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah dan khusus pengeluaran melalui Bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- c. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- d. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran.

3. Transfer

- a. Transfer adalah Penerimaan/Pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- b. Transfer masuk adalah merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain. Misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat.
- c. Transfer keluar adalah merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, misalnya pengeluaran dana bagi hasil oleh

Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

- d. Transfer masuk dicatat sebesar penerimaan uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.
 - e. Transfer keluar dicatat sebesar pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.
4. Surplus atau Defisit
- a. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan
 - b. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan
 - c. Surplus/Defisit dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan.
5. Pembiayaan
- a. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu atau akan diterima kembali. Dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
 - b. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.
 - c. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dan pembentukan dana cadangan.
 - d. Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.
 - e. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.

- f. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).
 - g. Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
 - h. Pembiayaan Netto dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.
6. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
- a. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
 - b. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pos SiLPA/SiKPA.

4.3.3 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur yakni Pendapatan-LO dan Beban-LO. Pengakuan atas Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan *Accrual Basis* dimana mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

1. Pendapatan-LO

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, Pendapatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
- c. Pendapatan-LO dapat diakui:
 - 1. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan;

2. Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
 - d. Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan beban).
2. Beban-LO
- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban terdiri dari:
 1. Beban Operasi
 2. Beban Transfer
 3. Beban Non Operasional
 4. Beban Luar Biasa
 - b. Beban dapat diakui pada saat :
 1. Timbulnya kewajiban;
 2. Terjadinya konsumsi aset; dan
 3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
 - c. Beban diukur sesuai dengan:
 1. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
 2. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

4.3.4 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas

1. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
2. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.3.5 Kebijakan Akuntansi Penyajian Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya

4.3.6 Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas selama satu periode akuntansi (Tahun 2022), dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan (Per 31 Desember 2022), yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pembiayaan, dan aktivitas non-anggaran.

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran. Kebijakan akuntansi terkait Laporan Arus Kas:

1. Laporan Arus Kas harus disajikan dengan menggunakan metode langsung.
2. Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktifitas operasi.
3. Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukkannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Investasi pemerintah daerah dalam perusahaan daerah dan kemitraan dicatat dengan menggunakan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehannya.
5. Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca.

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP

4.4.1 Koreksi Kesalahan

1. Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
2. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
3. Koreksi diakui saat ditemukannya kesalahan.
4. Koreksi diukur sesuai dengan nilai kesalahan yang ditemukan.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.1.1 Pendapatan-LRA	0,00	0,00

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.1.2 Belanja	10.788.882.787,00	9.925.900.300,00

Realisasi Anggaran belanja tahun 2022 sebesar Rp10.788.882.787,00 atau 92,59 dari anggaran belanja sebesar Rp11.651.857.436,00. Jumlah realisasi belanja tahun ini meningkat sebesar Rp862.982.487,00 atau 8,69% dari tahun 2021 sebesar Rp9.925.900.300,00. Tabel berikut menunjukkan rincian anggaran dan realisasi Belanja Badan Riset dan Inovasi Daerah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

Tabel 5.1
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2022


Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja	11.651.857.436,00	10.788.882.787,00	92,594
Belanja Operasi	11.565.059.039,00	10.702.182.787,00	92,539
Belanja Modal	86.798.397,00	86.700.000,00	99,887

Tabel 5.1 menunjukkan bahwa Badan Riset dan Inovasi Daerah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan belanja operasi sebesar Rp10.702.182.787,00 dengan persentase 92,54% atau terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.945.850.474,00 dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp862.876.252,00.

Sedangkan pada bagian Belanja Modal, Badan Riset dan Inovasi Daerah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan sebesar Rp86.700.000,00 dengan


persentase 99,89% atau terdapat sisa anggaran sebesar Rp98.397,00 dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp86.798.397,00. Selain itu pada Gambar 5.1 dan Gambar 5.2 dapat dilihat grafik perbandingan dari realisasi belanja untuk tahun 2022 dan tahun 2021 dan komposisi untuk tahun 2022.

Gambar 5.1
Komparasi Realisasi Belanja Operasi & Belanja Modal
Tahun 2022 dan Tahun 2021



Grafik 5.1 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan realisasi belanja antara tahun 2022 dan tahun 2021. Terjadi kenaikan pada bagian belanja operasi tahun 2022 sebesar Rp866.238.487,00 atau 8,81% dari tahun 2021 sebesar Rp9.835.944.300,00. Sedangkan pada bagian belanja modal terjadi penurunan belanja sebesar Rp3.256.000,00 yang sebelumnya ditahun 2021 sebesar Rp89.956.000,00 atau 3,62%.

Gambar 5.2
Komposisi Realisasi Belanja Tahun 2022



Gambar 5.2 menunjukkan komposisi Realisasi Belanja Pada Tahun 2022. Badan Riset dan Inovasi Daerah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan belanja operasi sebesar Rp10.788.882.787,00 atau 99,09% dari total realisasi Belanja tahun 2022. Sedangkan pada bagian Belanja Modal, Badan Riset dan Inovasi Daerah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan sebesar Rp86.700.000,00 atau 0,91% dari jumlah realisasi belanja pada tahun 2022. Berdasarkan gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi belanja pada Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 di dominasi oleh belanja operasi sebesar 99,09% dari total realisasi belanja.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.1.2.1 Belanja Operasi	10.702.182.787,00	9.835.944.300,00

Belanja Operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Realisasi Belanja Operasi tahun 2022 sebesar Rp10.702.182.787,00 atau 92,54% dari Anggaran sebesar Rp11.565.059.039,00. Jumlah realisasi belanja operasi tahun ini meningkat sebesar Rp866.238.487,00 atau 8,81% dari tahun 2021. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan jasa. Berikut ini rincian realisasi dari belanja operasi tahun 2022 serta grafik perbandingannya terhadap realisasi belanja di tahun 2021.

Tabel 5.2
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022


Uraian	Anggaran	Realisasi	%
BELANJA OPERASI	11.565.059.039,00	10.702.182.787,00	92,54
Belanja Pegawai	6.209.672.736,00	5.462.521.433,00	87,97
Belanja Barang dan Jasa	5.355.386.303,00	5.239.661.354,00	97,84

Tabel 5.2 menunjukkan bahwa dalam rincian realisasi belanja operasi tahun 2022 terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp5.462.521.433,00 dengan persentase 87,97% atau terdapat sisa anggaran sebesar Rp747.151.303,00, dari jumlah yang dianggarkan dan belanja barang dan jasa sebesar Rp5.239.661.354,00 dengan

persentase sebesar 97,84% atau terdapat sisa anggaran sebesar Rp5.355.386.303,00 dari jumlah yang dianggarkan.


Selain itu pada Gambar 5.3 dan Gambar 5.4 dapat dilihat grafik perbandingan dari realisasi belanja operasi untuk tahun 2022 dan tahun 2021 dan komposisi untuk tahun 2022.

Gambar 5.3
Komparasi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022 dan Tahun 2021



Pada gambar 5.3 diatas dapat dilihat bahwa komposisi terbesar untuk jenis belanja operasi di tahun 2022 ialah belanja pegawai yaitu sebesar Rp5.462.521.433,00 dan terdapat penurunan sebesar Rp171.682.057,00 dari tahun 2021. Pada bagian belanja barang dan jasa mengalami kenaikan Rp1.037.920.544,00 dari tahun 2021.

Gambar 5.4
Komposisi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022



Gambar 5.4 menunjukkan komposisi Realisasi Belanja Pada Tahun 2022. Gambar 5.4 menunjukkan bahwa komposisi belanja operasi tahun 2022 terdiri dari

belanja pegawai sebesar Rp5.462.521.433,00 atau 57,28% dari jumlah realisasi belanja dan belanja barang dan jasa sebesar Rp5.239.661.354,00 atau 42,72% dari total realisasi. Berdasarkan gambar 5.4 tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi belanja operasi pada Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 di dominasi oleh belanja pegawai dengan persentase sebesar Rp57,28% dari total realisasi.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1. Belanja Pegawai	5.462.521.433,00	5.634.203.490,00

Realisasi Belanja Pegawai untuk tahun 2022 sebesar Rp5.462.521.433,00 atau 87,97% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp6.209.672.736,00. Jumlah realisasi Belanja Pegawai tahun ini berkurang sebesar Rp171.682.057,00 dari tahun 2021. Salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan belanja pegawai ditahun 2022 yaitu belanja Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, dan Belanja Tambahan Penghasilan ASN. Berikut ini rincian realisasi Belanja Pegawai pada tahun 2022.


Tabel 5.3
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
BELANJA PEGAWAI	6.209.672.736,00	5.462.521.433,00	87,97
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.856.782.496,00	3.297.861.812,00	85,51
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2236370240	2048539621	91,60
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	116.520.000,00	116.120.000,00	99,66

Tabel 5.3 menunjukkan bahwa rincian realisasi Belanja Pegawai tahun 2022 terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp3.297.861.812,00 dengan persentase 85,51% atau terdapat sisa anggaran sebesar Rp558.920.684,00 dari jumlah yang dianggarkan, Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp2.048.539.621,00 dengan persentase sebesar 91,60% atau terdapat sisa anggaran sebesar Rp187.830.619,00 dari jumlah yang dianggarkan, Serta Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp116.120.000,00 dengan persentase 99,66%.


Masing-masing kelompok Belanja Pegawai tersebut memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Pada kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Gaji Pokok ASN sebesar Rp2.597.984.000,00 atau 87,61% dari total realisasi anggaran. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Belanja Pembulatan Gaji ASN sebesar Rp31.881,00 atau 37,96 % dari total realisasi anggaran. Gambar 5.5 berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada Kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan ASN.

Gambar 5.5
Komposisi Realisasi Belanja Pegawai
Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2022



Pada gambar 5.5 di atas dapat dilihat bahwa komposisi terbesar untuk jenis belanja pegawai di tahun 2022 berada pada kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dengan persentase sebesar 60,37%. Belanja Tambahan Penghasilan ASN dengan persentase sebesar 37,50%, sedangkan honorarium non PNS juga dengan 2,13%.

Gambar 5.6
Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan



Pada kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Gaji Pokok ASN sebesar Rp2.597.984.000,00 atau 87,61% dari total realisasi anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Belanja Pembulatan Gaji ASN sebesar Rp31.881,00 atau 37,96% dari total realisasi anggaran belanja gaji dan tunjangan.

Tabel 5.4
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Pada Kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan Tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.856.782.496,00	3.297.861.812,00	85,51
Belanja Gaji Pokok ASN	2.965.227.888,00	2.597.984.000,00	87,61
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	285.499.903,00	257.313.462,00	90,13
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	248.871.000,00	212.500.000,00	85,39
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	25.970.000,00	-	-
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	157.605.480,00	80.360.000,00	50,99
Belanja Tunjangan Beras ASN	167.138.118,00	145.274.520,00	86,92
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	6.386.118,00	4.397.949,00	68,87
Belanja Pembulatan Gaji ASN	83.989,00	31.881,00	37,96

Tabel 5.4 menunjukkan bahwa rincian realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN tahun 2022 terdiri dari Belanja Gaji Pokok ASN sebesar Rp2.597.984.000,00 atau 87,61% dari jumlah yang dianggarkan, Tunjangan Keluarga sebesar Rp257.313.462,00 atau 90,13% dari jumlah yang dianggarkan, Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebesar Rp212.500.000,00 atau 85,39% dari jumlah yang dianggarkan, Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebesar Rp0 dari jumlah yang dianggarkan, Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebesar Rp 80.360.000,00 atau 50,99% dari jumlah yang dianggarkan, Belanja Tunjangan Beras ASN Rp145.274.520,00 atau 86,92% dari jumlah yang dianggarkan, Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebesar Rp4.397.949,00 atau 68,87% dari jumlah yang dianggarkan, serta Belanja Pembulatan Gaji ASN sebesar Rp31.881,00 atau 37,96% dari jumlah yang dianggarkan.

Pada kelompok lainnya, masing-masing hanya terdiri dari satu item belanja. Pada Belanja Tambahan Penghasilan PNS hanya terdiri dari item Tambahan

Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN, dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.048.539.621,00 atau 91,60% dari total realisasi anggaran Sedangkan untuk Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN hanya terdiri dari item Belanja Honorarium, dengan realisasi anggaran sebesar Rp116.120.000,00 atau 99,66% dari total realisasi anggaran.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
2. Belanja Barang Dan Jasa	5.239.661.354,00	4.201.740.810,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa untuk tahun 2022 sebesar Rp5.239.661.354,00 atau 97,84% dari jumlah yang dianggarkan. Jumlah realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun ini naik sebesar Rp1.037.920.544,00 dari tahun 2021. Berikut ini rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2022 pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 5.5
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022


Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Barang dan Jasa	5.355.386.303,00	5.239.661.354,00	97,84
Belanja Barang	779.643.003,00	762.436.519,00	97,79
Belanja Jasa	1.688.424.300,00	1.619.425.810,00	95,91
Belanja Pemeliharaan	562.730.000,00	557.651.878,00	99,10
Belana Perjalanan Dinas	2.324.589.000,00	2.300.147.147,00	98,95

Tabel 5.5 menunjukkan bahwa dari beberapa kelompok rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa di tahun 2022, tidak terdapat realisasi yang mencapai 100%. terdapat empat kelompok yang memiliki realisasinya mencapai 90%, yaitu Belanja Barang dengan nilai realisasi belanja sebesar Rp762.436.519,00, Belanja Jasa dengan nilai realisasi belanja Rp1.619.425.810,00, Belanja Pemeliharaan dengan nilai realisasi belanja sebesar Rp557.651.878,00 dan belanja Belana Perjalanan Dinas dengan nilai realisasi belanja sebesar Rp2.300.147.147,00.

Masing-masing kelompok pada Belanja Barang dan Jasa tersebut memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Pada kelompok Belanja Barang, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas sebesar Rp218.950.000,00 atau 100,00% dari total


anggaran yang terealisasi. Sedangkan komposisi terendah berada pada item Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp271.822.000,00 atau 95,99% dari jumlah anggaran yang terealisasi pada Kelompok Belanja Barang. Gambar 5.7 berikut menunjukkan rincian komposisinya.

Gambar 5.7
Komposisi Penggunaan Anggaran Kelompok Belanja Barang



Pada Kelompok Belanja Jasa, terdiri dari Belanja Jasa Kantor dan Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi, Untuk komposisi realisasi anggaran pada Belanja Jasa Kantor terbesar yaitu pada item Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum sebesar Rp787.306.000,00 atau 99,18% dari total realisasi anggaran. Sedangkan komposisi realisasi terendah berada pada item Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan sebesar Rp300.000,00 atau hanya sebesar 13,64% dari jumlah anggaran yang terealisasi pada Kelompok Belanja Jasa Kantor. Gambar 5.8 berikut menunjukkan rincian komposisinya.

Gambar 5.8
Komposisi Penggunaan Anggaran Pada Kelompok Belanja Jasa Kantor




Pada Kelompok Belanja Iuran Jaminan/Asuransi, hanya terdiri dari satu item belanja yaitu Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN yang terealisasi sebesar Rp6.480.000,00 dari total anggaran sebesar Rp6.516.000,00.

Pada Kelompok Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi, terdiri dari dua item belanja yaitu Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya yang terealisasi sebesar Rp27.793.900,00 dari total anggaran sebesar Rp28.000.000,00. Sedangkan Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur terealisasi sebesar Rp13.553.000,00 dari total anggaran sebesar Rp14.000.000,00;

Kelompok Belanja Pemeliharaan terdiri dari Belanja Pemeliharaan Tanah, Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan. Realisasi Belanja Pemeliharaan Tanah sebesar Rp198.787.000,00 atau 99,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00. Untuk komposisi realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin terbesar yaitu pada item Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan, dengan jumlah realisasi anggaran sebesar Rp122.499.878,00 atau 100,00% dari total realisasi anggaran. Sedangkan komposisi realisasi terendah berada pada item Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya sebesar Rp400.000,00 atau 53,33% dari jumlah anggaran yang terealisasi pada Kelompok Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin. Gambar 5.10 berikut menunjukkan rincian komposisinya.

Gambar 5.9
Komposisi Penggunaan Anggaran
Pada Kelompok Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin



Sedangkan Pada Kelompok Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, hanya terdiri dari satu item belanja yaitu Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor yang terealisasi sebesar Rp198.741.000,00 dari total anggaran sebesar Rp200.000.000,00.

Kelompok Belana Perjalanan Dinas terdiri dari satu item, yaitu Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar Rp2.300.147.147,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp2.324.589.000,00.


Pada sub rincian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri komposisi realisasi tertinggi pada Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp2.289.147.147,00 atau 98,52% dari total realisasi. Sedangkan realisasi terendah pada Belanja Perjalanan Dinas Tetap sebesar Rp11.000.000,00 atau 0,48% dari total realisasi.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.1.2.2 Belanja Modal	86.700.000,00	89.956.000,00

Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi pengeluaran atas perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya.

Realisasi Belanja Modal tahun 2022 sebesar Rp86.700.000,00 atau 99,89% dari anggaran sebesar Rp86.798.397,00. Jumlah realisasi Belanja Modal tahun ini menurun sebesar Rp3.256.000,00 dari tahun 2021. Untuk tahun 2022 belanja modal hanya terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin. Berikut ini grafik perbandingannya terhadap realisasi belanja di tahun 2022.

Gambar 5.10
Komparasi Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 dan Tahun 2021



	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	86.700.000,00	89.956.000,00


Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk tahun 2022 sebesar Rp86.700.000,00 atau 99,89% dari jumlah yang dianggarkan. Jumlah realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun ini turun sebesar Rp3.256.000,00 atau 3,62% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp89.956.000,00. Berikut ini rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada tahun 2022.

Tabel 5.6
Rincian Realisasi dan Komposisi Belanja Modal
Peralatan dan Mesin Tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	86.798.397,00	86.700.000,00	99,89
Belanja Modal Komputer Unit	56.798.397,00	56.700.000,00	99,83
Belanja Modal Peralatan Komputer	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00

Tabel 5.6 menunjukkan bahwa dalam rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Riset dan Inovasi Daerah tahun 2022 terdiri dari lima kelompok belanja. Dari item belanja dapat dilihat bahwa terdapat realisasi yang capaian realisasinya 100% adalah Belanja Modal Peralatan Komputer terealisasi sebesar Rp30.000.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp30.000.000,00, dan Belanja Modal Komputer Unit terealisasi sebesar Rp56.700.000,00 atau 99,98%.

Gambar 5.11
Komposisi Penggunaan Anggaran Pada Kelompok
Belanja Modal Peralatan dan Mesin



Pada gambar 5,16 di atas dapat dilihat bahwa komposisi realisasi belanja yang tertinggi adalah Belanja Modal Komputer Unit sebesar 65,60% sedangkan Belanja Modal Peralatan Komputer sebesar 34,60%.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.1.3 Surplus/(Defisit) LRA	(10.788.882.787,00)	(9.925.900.300,00)

Surplus/Defisit LRA Merupakan Selisih antara Pendapatan LRA dengan Belanja. Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2022 mengalami Defisit Sebesar Rp 10.788.882.787,00 atau meningkat Rp862.982.487,00 dari tahun 2021.

5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca Terdiri dari Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Penanaman Badan Riset dan Inovasi Daerah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 telah melaksanakan pelaporan keuangan berbasis akrual dimulai pada tahun 2015. Berikut Rincian dan komposisi aset per 31 Desember 2022 yaitu sebagai berikut :

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.2.1 Aset	9.848.706.705,00	10.038.403.393,00

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaatekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.


Jumlah Aset yang dimiliki oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2022 sebesar Rp9.848.706.705,00 terdapat penurunan sebesar Rp189.696.688,00 atau 1,89% dari jumlah Aset tahun 2021 yang sebesar Rp10.038.403.393,00. Aset terdiri dari Aset Lancar, Aset Tetap, serta Aset Lainnya, tabel berikut menunjukkan rinciannya.

Tabel 5.7
Rincian Aset Badan Riset dan Inovasi Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Uraian	2022	2021
Aset Lancar	35.592.084,00	9.637.575,00
Aset Tetap	9.639.707.374,00	9.832.509.951,00
Aset Lainnya	173.407.247,00	196.255.867,00
Jumlah	9.848.706.705,00	10.038.403.393,00

Tabel 5.7 diatas menunjukkan bahwa kontribusi Aset tertinggi pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 adalah aset tetap sebesar Rp9.639.707.374,00 dan kontribusi terendah ialah aset lancar sebesar Rp35.592.084,00. Pada Tahun 2021 kontribusi tertinggi ialah aset tetap sebesar Rp9.832.509.951,00 dan kontribusi terendah juga masih pada aset lancar sebesar Rp9.637.575,00. Berikut Gambar 5.21 tentang komposisi aset Tahun 2022.

Gambar 5.12
Komposisi Jenis Aset Per 31 Desember 2022



Gambar 5.12 diatas menunjukkan bahwa kontribusi Aset tertinggi pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 adalah aset tetap sebesar 97,88%, aset lainnya sebesar 1,76% dan kontribusi terendah oleh aset lancar sebesar 0,36% dari total aset tahun 2022.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.2.1.1 Aset Lancar	35.592.084,00	9.637.575,00

Aset Lancar Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2022 sebesar Rp35.592.084,00 terdapat kenaikan sebesar Rp25.954.509,00 atau 269,31% dari aset Lancar tahun 2021 yang sebesar Rp9.637.575,00. Tabel berikut menunjukkan rincian Aset Lancar.

Tabel 5.8
Rincian Aset Lancar Badan Riset dan Inovasi Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Uraian	2022	2021
Kas Dibendahara Pengeluaran	0	0
Kas Lainnya	0	0
Piutang Lainnya	0	0
Penyisihan Piutang	0	0
Beban Dibayar Dimuka	0	0
Persediaan	35.592.084,00	9.637.575,00
Jumlah	35.592.084,00	9.637.575,00

Tabel 5.8 menunjukkan bahwa Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 memiliki aset lancar sebesar Rp35.592.084,00.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1. Kas Di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan akun untuk menampung kas yang dipegang oleh Bendahara Pengeluaran Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang digunakan untuk mendanai kegiatan operasional yang mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2022.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang di pegang oleh Bendahara Pengeluaran Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Provinsi Sulawesi Tengah atas per 31 Desember 2022, baik yang berupa Kas Tunai dan Kas Bank pada rekening resmi atas nama Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah disetorkan kembali secara keseluruhan ke Kas Daerah sehingga tidak terdapat saldo kas per 31 Desember 2022.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
2. Piutang Lainnya	0,00	0,00

Piutang Lainnya per 31 desember 2022 sebesar Rp0,00. Tidak terdapat saldo piutang lainnya tahun 2022 begitu juga tahun 2021.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
3. Penyisihan Piutang	0,00	0,00

Penyisihan piutang per 31 desember 2022 sebesar Rp0,00. Tidak terdapat saldo penyisihan piutang tahun 2022 begitu juga tahun 2021.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
4. Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00

Beban Dibayar Dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah. Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 nilai beban dibayar dimuka atas perpanjangan pajak kendaraan bermotor (PKB) nihil.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5. Persediaan	35.592.084,00	9.637.575,00

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, yang masih

berada di Badan Riset dan Inovasi Daerah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Persediaan dinilai berdasarkan hasil perhitungan fisik (opname) terhadap persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir dan/atau nilai wajar yang ditetapkan oleh bendahara barang masing-masing SKPD. Terdapat saldo persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp35.592.084,00 yang mengalami peningkatan sebesar Rp25.954.509,00 jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp9.637.575,00.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.2.1.2 Aset Tetap	9.639.707.374,00	9.832.509.951,00

Akun ini menunjukkan jumlah kekayaan milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berupa aset tetap dengan usia manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2022 merupakan nilai Aset Tetap yang dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan.

Jumlah Aset Tetap Pada tahun 2022 sebesar Rp9.639.707.374,00 setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan sebesar Rp4.548.076.476,00. Jumlah Aset Tetap pada tahun 2021 Sebesar Rp14.187.783.850,00. Jumlah Aset tahun 2022 berdasarkan harga perolehan berkurang (mutasi bersih) sebesar Rp192.802.577,00. Berikut rincian Aset tetap per 31 Desember 2022:


Tabel 5.9
Rincian Aset Tetap Tahun 2022

Jenis Aset Tetap	31-Des-21	Mutasi Bersih	31-Des-22
Tanah	788.100.000,00	0,00	788.100.000,00
Peralatan dan Mesin	5.606.127.450,00	(985.524.100,00)	4.620.603.350,00
Gedung dan Bangunan	8.174.636.000,00	226.580.900,00	8.401.216.900,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	150.969.600,00	226.894.000,00	377.863.600,00
Akumulasi Penyusutan	(4.887.323.099,00)	339.246.623,00	(4.548.076.476,00)
Jumlah Aset Tetap	9.832.509.951,00	(192.802.577,00)	9.639.707.374,00

Total nilai aset tetap per 31 desember 2022 pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp14.187.783.850,00 terdiri dari beberapa

jenis aset tetap. Komposisi tertinggi untuk total aset tetap adalah Gedung dan Bangunan sebesar Rp 8.401.216.900,00 atau 59,21% dari total aset tetap dan untuk komposisi terendah adalah Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp377.863.600,00 atau 2,66 % dari total aset. Adapun komposisi keseluruhan dari total aset tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Gambar 5.13
Komposisi Jenis Aset Tetap Per 31 Desember 2022



Selain aset tetap yang disajikan dalam neraca per 31 Desember 2022, terdapat aset tetap yang tidak memenuhi batas kapitalisasi (barang ekstrakomptabel) yang ditetapkan dalam kebijakan akuntansi Provinsi Sulawesi Tengah. Daftar aset yang tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi aset tetap masuk dalam kategori barang ekstrakomptabel.

KD REK	Nama Bidang Barang	Extrakomptabel Per 31 Des 2022
1	TANAH	-
2	PERALATAN DAN MESIN	49.579.500,00
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	11.660.000,00
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	-
5	ASET TETAP LAINNYA	-
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-
	Total Extrakom	61.239.500,00

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1. Tanah	788,100,000.00	788,100,000.00

Jumlah Aset Tetap-Tanah per 31 Desember Tahun 2022 Sebesar Rp788,100,000.00. Nilai tanah di tahun 2022 tidak mengalami peningkatan.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
2. Peralatan Dan Mesin	4.620.603.350,00	5.606.127.450,00

Jumlah Aset Tetap-Paralatan dan mesin per 31 Desember Tahun 2022 Sebesar Rp 4.620.603.350,00. Peralatan Dan Mesin Tahun 2022 berkurang sebesar Rp985.524.100,00 dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2021. Tabel berikut menunjukkan rincian mutasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama tahun 2022.

Peralatan dan Mesin 31 Desember 2021	5.606.127.450,00
Realisasi Belanja Modal 2022	86.700.000,00
Penghentian Penggunaan/Penghapusan	(762.599.100,00)
Reklasifikasi Ke Aset Lainnya	(309.625.000,00)
Peralatan dan Mesin 31 Desember 2022	4.620.603.350,00

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
3. Gedung dan Bangunan	8.401.216.900,00	8.174.636.000,00

Jumlah Aset tetap-Gedung dan Bangunan per 31 Desember Tahun 2022 pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Sebesar Rp 8.401.216.900,00 dan Tahun 2021 sebesar Rp8.174.636.000,00. Terdapat peningkatan nilai aset Gedung dan Bangunan tahun 2022 sebesar Rp226.580.900,00 atau 2,77% dari tahun 2021.

Gedung dan Bangunan 31 Desember 2021	8.174.636.000,00
Realisasi Belanja Modal 2022	-
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan jasa	226.580.900,00
Gedung dan Bangunan 31 Desember 2022	8.401.216.900,00

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	377.863.600,00	150.969.600,00

Jumlah Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember Tahun 2022 Sebesar Rp377.863.600,00 dan Tahun 2021 Rp150.969.600,00. Tidak adanya Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2022 namun terdapat kapitalisasi dari Belanja barang dan jasa sehingga menambah nilai jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp226.894.000,00. Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2022 meningkat sebesar 150,20% di tahun 2021.

Jalan, Irigasi dan Jaringan 31 Desember 2021	150.969.600,00
Realisasi Belanja Modal 2022	-
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan jasa	226.894.000,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan 31 Desember 2022	377.863.600,00

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5. Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00

Jumlah Aset Tetap Lainnya per 31 Desember Tahun 2022 Sebesar Rp0,00 dan Tahun 2021 Rp0.00. Berdasarkan hasil rekonsiliasi asset tetap tidak adanya Aset Lainnya di Tahun 2022.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	0.00	0,00

Tidak terdapat konstruksi dalam pengerjaan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
7. Akumulasi Penyusutan	4.548.076.476,00	4.887.323.099,00

Akumulasi Penyusutan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 Rp4.548.076.476,00. Jumlah tersebut berasal dari nilai akumulasi penyusutan tahun 2021 ditambahkan dengan

Beban Penyusutan 2021 sebesar Rp688.703.466,00 Atas Akumulasi penyusutan. Berikut Rincian Rekapitulasi dari Akumulasi Penyusutan tahun 2022.

Tabel 5.10
Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Tahun 2022

Jenis Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2021	Koreksi	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022
Peralatan dan Mesin	4.280.877.781,00	(1.038.758.034,00)	504.494.179,00	3.746.613.926,00
Gedung dan Bangunan	593.296.864,00	(993.722,00)	160.248.591,00	752.551.733,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	13.148.454,00	11.801.667,00	23.960.696,00	48.910.817,00
Aset Tetap Lainnya	-	-	-	0,00
Jumlah	4.887.323.099,00	0,00	688.703.466,00	4.548.076.476,00

Adapun Nilai Buku dari masing-masing Aset Tetap Per 31 Desember 2022 dapat dirincihkan sebagai berikut :

Tabel 5.11
Rincian Nilai Buku Aset Tetap Tahun 2022

Jenis Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022
Tanah	788.100.000,00	0,00	788.100.000,00
Peralatan dan Mesin	4.620.603.350,00	3.746.613.926,00	873.989.424,00
Gedung dan Bangunan	8.401.216.900,00	752.551.733,00	7.648.665.167,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	377.863.600,00	48.910.817,00	328.952.783,00
Aset Tetap Lainnya	-	-	0,00
Jumlah	14.187.783.850,00	4.548.076.476,00	9.639.707.374,00

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.2.1.3 Aset Lainnya	173.407.247,00	196.255.867,00

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp173.407.247,00 sedangkan jumlah Aset Lainnya di tahun 2021, yaitu sebesar Rp196.255.867,00. Tabel berikut menunjukkan rincian mutasi dari Aset lain-lain selama tahun 2022.

Tabel 5.12
Rincian Mutasi Aset Lain-lain Tahun 2022

Aset Tidak Berwujud	34.910.000,00
Aset lain-lain	152.752.164,00
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(14.254.917,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	
Total	173.407.247,00

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.2.2 Kewajiban	0,00	0,00

Kewajiban merupakan hutang yang timbul atas peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 tidak memiliki Kewajiban.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.2.3 Ekuitas	9.848.706.705,00	10.038.403.393,00

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Badan Riset dan Inovasi Daerah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Jumlah Ekuitas per 31 Desember Tahun 2022 Sebesar Rp9.848.706.705,00 dan Tahun 2021 sebesar Rp10.038.403.393,00. Ekuitas Tahun 2021 merupakan ekuitas Awal di Tahun 2022, berikut rinciannya.

URAIAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	10.038.403.393,00	11.772.044.100,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(10.933.093.713,00)	(11.674.803.414,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan Selisih Revaluasi Aset Tetap Koreksi ekuitas lainnya	(45.485.762,00)	15.262.407,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	10.788.882.787,00	9.925.900.300,00
EKUITAS AKHIR	9.848.706.705,00	10.038.403.393,00

Surplus/(Defisit)-LO berasal dari selisih Pendapatan Operasional dengan Beban. Lebih terperinci mengenai Pendapatan dan Beban Operasional dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Operasional. Koreksi Ekuitas merupakan koreksi atas ekuitas awal yang disebabkan karena perubahan kebijakan akuntansi terutama berkaitan dengan penerapan SAP Berbasis Akrual untuk pertama kali. Koreksi Ekuitas juga dilakukan karena adanya koreksi pembukuan termasuk koreksi atas pencatatan aset. Sedangkan untuk ekuitas Untuk dikonsolidasikan merupakan akun timbal balik yang digunakan dalam transfer dari kas daerah ke kas bendahara pengeluaran dan kas di bendahara penerimaan. Lebih terperinci mengenai perubahan ekuitas dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Perubahan Ekuitas.

5.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/(deficit) operasional. Berikut ini penjelasan pos-pos Laporan Operasional Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.3.1 Pendapatan Daerah– LO	0,00	0,00

Pendapatan LO adalah hak pemerintah Provinsi Sulawesi tengah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Badan Riset dan Inovasi Daerah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini tidak menerima ataupun menganggarkan Pendapatan sebagaimana yang di maksud. Pendapatan Daerah – LO tahun 2022 tidak terjadi perubahan apabila dibandingkan dengan tahun 2021 pada Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.3.2 Beban	10.933.093.713,00	11.674.803.414,00

Beban Operasi adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau


konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 sebesar Rp10.933.093.713,00 atau terdapat penurunan sebesar Rp741.709.701,00 atau 6,35% dari jumlah Beban tahun 2021 sebesar Rp11.674.803.414,00. Berikut tabel 5.15 mengenai rincian beban pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.

Tabel 5.13
Rincian Beban Badan Riset dan Inovasi Daerah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

URAIAN	2022	2021
Beban Pegawai - LO	5.462.521.433,00	5.634.203.490,00
Beban Barang dan Jasa - LO	4.774.831.945,00	5.239.661.354,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO	695.740.335,00	790.865.570,00
Beban Lain-lain	-	10.073.000,00
Total	10.933.093.713,00	11.674.803.414,00


Tabel 5.13 menunjukkan bahwa rincian Beban tahun 2022 pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari Beban Pegawai sebesar Rp5.462.521.433,00, Beban Barang dan Jasa sebesar Rp4.774.831.945,00, Beban Amortisasi Dan Penyusutan sebesar Rp695.740.335,00, Sedangkan untuk tahun 2021 terdiri dari Beban Pegawai sebesar Rp5.634.203.490,00, Beban Barang dan Jasa sebesar Rp5.239.661.354,00 dan Beban Penyusutan Dan Amortisasi sebesar Rp790.865.570,00. Berikut Gambar 5.25 mengenai perbandingan nilai beban untuk tahun 2022 dan 2021.

Gambar 5.14
Grafik Perbandingan Beban Tahun 2022 dan Tahun 2021



Gambar diatas menunjukkan beban pegawai pada tahun 2022 sebesar Rp5.462.521.433,00 mengalami penurunan sebesar Rp171.682.057,00 dari tahun 2021 yang sebesar Rp5.634.203.490,00. Beban barang dan Jasa pada tahun 2022 sebesar Rp4.774.831.945,00 mengalami penurunan sebesar Rp464.829.409,00 dari tahun 2021 sebesar Rp5.239.661.354,00. Sedangkan Beban Penyusutan dan Amortisasi pada tahun 2022 sebesar Rp695.740.335,00, Berikut Gambar 5.26 tentang komposisi beban tahun 2022.

Gambar 5.15
Komposisi Beban Tahun 2022



Gambar 5.15 mengenai komposisi beban tahun 2022 menunjukkan bahwa beban yang memiliki kontribusi terbesar adalah Beban Pegawai dengan 50,07%, sedangkan kontribusi terkecil berada pada Beban Penyusutan dan Amortisasi dengan 6,17% dari total beban pada tahun 2022 Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.3.2.1 Beban Pegawai	5.462.521.433,00	5.634.203.490,00

Beban pegawai tahun 2022 sebesar Rp5.462.521.433,00 mengalami penurunan sebesar Rp171.682.057,00 jika dibandingkan dengan beban pegawai tahun 2021 sebesar Rp5.634.203.490,00. Adapun perincian beban pegawai tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.14
Rincian Beban Pegawai - LO Tahun 2022

Uraian	Beban	Realisasi	Selisih
Beban Gaji Pokok ASN	2.597.984.000,00	2.597.984.000,00	0,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	257.313.462,00	257.313.462,00	0,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	212.500.000,00	212.500.000,00	0,00
Beban Tunjangan Fungsional ASN	-	-	0,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	80.360.000,00	80.360.000,00	0,00
Beban Tunjangan Beras ASN	145.274.520,00	145.274.520,00	0,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.397.949,00	4.397.949,00	0,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	31.881,00	31.881,00	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.048.539.621,00	2.048.539.621,00	0,00
Beban Honorarium	116.120.000,00	116.120.000,00	0,00
Total	5.462.521.433,00	5.462.521.433,00	0,00

Tabel 5.14 menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara beban pegawai dan belanja pegawai selama tahun 2022. Hal ini mengidentifikasi tidak adanya penyesuaian atas beban pegawai selama tahun 2022. Sedangkan untuk beban pegawai tahun 2022 item Beban Gaji Pokok ASN pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki nilai terbesar dibandingkan item beban pegawai lainnya, yaitu sebesar Rp3.297.861.812,00. Sedangkan untuk komposisi terendah pada Beban Pegawai berada pada item Beban Pembulatan Gaji ASN sebesar Rp31.881,00.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.3.2.2 Beban Barang dan Jasa	4.774.831.945,00	5.239.661.354,00

Beban barang dan jasa Badan Riset dan Inovasi Daerah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 sebesar Rp4.774.831.945,00 terjadi penurunan sebesar Rp464.829.409,00 dari total beban barang dan jasa tahun 2021. Rincian atas perbedaan belanja dan beban barang dan jasa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.15
Rincian Beban Barang dan Jasa - LO Tahun 2022

Uraian	Beban	Realisasi	Selisih
Beban Barang Pakai Habis	736.482.010,00	762.436.519,00	(25.954.509,00)
Beban Jasa Kantor	1.571.598.910,00	1.571.598.910,00	-
Beban Iuran	6.480.000,00	6.480.000,00	-
Beban Jasa Konsultansi	-	41.346.900,00	(41.346.900,00)
Beban Pemeliharaan Tanah	-	198.787.000,00	(198.787.000,00)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	160.123.878,00	160.123.878,00	-
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	198.741.000,00	(198.741.000,00)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.300.147.147,00	2.300.147.147,00	-
Total	4.774.831.945,00	5.239.661.354,00	(464.829.409,00)

Beban Barang jasa merupakan pengeluaran Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 yang dianggarkan dari Belanja Barang dan jasa. Namun terdapat Perbedaan antara kedua rekening tersebut, Jumlah Beban Barang dan Jasa sebesar Rp4.774.831.945,00 dan Realisasi Barang Dan Jasa sebesar Rp5.239.661.354,00 atau terdapat perbedaan nilai sebesar Rp464.829.409,00 antara beban dan belanja. Perbedaan tersebut di sebabkan karena pengakuan dan pengukuran yang berbeda. nilai sebesar Rp25.954.509,00 merupakan penggunaan persediaan tahun 2021 sebesar Rp9.637.575,00 dan Sisa persediaan tahun 2022 sebesar Rp35.592.084,00. Serta terdapat kapitalisasi beban barang dan jasa sebesar Rp453.474.900 menjadi aset tetap.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.3.2.2 Beban Penyusutan Dan Amortisasi	695.740.335,00	905.258.669,00

Beban penyusutan dan Amortisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 ialah sebesar Rp695.740.335,00. Berikut Rincian Beban Amortisasi dan penyusutan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

Tabel 5.16
Rincian Beban Amortisasi dan Penyusutan - LO Tahun 2022

URAIAN	Beban Penyusutan	Beban Penyusutan
	2022	2021
Peralatan dan Mesin	504.494.179,00	613.909.950,00
Gedung dan Bangunan	160.248.591,00	160.160.407,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	23.960.696,00	4.252.550,00
Aset Lainnya	3.545.869,00	9.051.663,00
Aset Tidak Berwujud	3.491.000,00	3.491.000,00
Jumlah	695.740.335,00	790.865.570,00

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.3.3 Surplus/(Defisit)-LO	(10.933.093.713,00)	(11.674.803.414,00)

Surplus/Defisit LO Merupakan Selisih antara Pendapatan LO dengan Beban. Badan Riset dan Inovasi Daerah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 mengalami Defisit-LO Sebesar Rp10.933.093.713,00 atau terdapat kenaikan sebesar Rp741.709.701,00 dari tahun sebelumnya.

5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas Tahun 2022. Berikut perincian Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2022:

URAIAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	10.038.403.393,00	11.772.044.100,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(10.933.093.713,00)	- 11.674.803.414,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan Selisih Revaluasi Aset Tetap Koreksi ekuitas lainnya	(45.485.762,00)	15.262.407,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	10.788.882.787,00	9.925.900.300,00
EKUITAS AKHIR	9.848.706.705,00	10.038.403.393,00

5.4.1 Ekuitas Awal

Ekuitas per 31 Desember 2022 pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berasal dari saldo ekuitas pada Neraca per 31 Desember 2021 sebesar Rp10.038.403.393,00

5.4.2 Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO Merupakan Selisih antara Pendapatan LO dengan Beban. Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 mengalami Defisit-LO Sebesar Rp10.933.093.713,00. Mengenai hal tersebut, dapat lihat pada penjelasan atas Laporan Operasional.

5.4.3 Koreksi Ekuitas Lainnya

Koreksi Ekuitas berupa pengurangan sebesar Rp(45.485.762,00) merupakan koreksi ekuitas selama TA 2022.

5.4.4 Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan

Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan Pada Beban. Badan Riset dan Inovasi Daerah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember Tahun 2022 Sebesar Rp10.788.882.787,00. Ekuitas ini merupakan ekuitas untuk di konsolidasikan yang merupakan rekening perantara yang digunakan dalam transfer dari kas daerah ke kas bendahara pengeluaran dan kas di bendahara penerimaan. Rekening ini merupakan akun *reciprocal* (Timbal Balik) antara SKPD dan SKPKD.

BAB VI

PENUTUP

Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah selalu berupaya untuk menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan yang mengaturnya. Serangkaian kebijakan pengelolaan telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan aplikatif pelaksanaan peraturan dibidang pengelolaan keuangan daerah yang sangat dinamis.

Laporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas dari pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini bersifat umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari seluruh pengguna yang membutuhkan, dengan harapan informasi yang disajikan ini dapat bermanfaat bagi pemakai laporan keuangan daerah dalam menilai akuntabilitas Badan Riset dan Inovasi Daerah dan untuk pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.

Laporan keuangan Badan Riset dan Inovasi Daerah Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah untuk tahun anggaran 2022 adalah disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Palu, 7 Mei 2023

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

FARIDAH LAMARUNA, S.E., M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19650517 199203 2 006



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

SKPD : 5-05.0-00.0-00.01 Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	11.651.857.436,00	10.788.882.787,00	(862.974.649,00)	92,59
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.051.861.361,00	9.225.879.654,00	(825.981.707,00)	91,78
01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	477.885.300,00	474.002.085,00	(3.883.215,00)	99,19
01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	361.092.400,00	360.525.810,00	(566.590,00)	99,84
01.1.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	361.092.400,00	360.525.810,00	(566.590,00)	99,84
01.1.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	361.092.400,00	360.525.810,00	(566.590,00)	99,84
01.1.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	62.344.400,00	62.339.400,00	(5.000,00)	99,99
01.1.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	62.344.400,00	62.339.400,00	(5.000,00)	99,99
01.1.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	15.369.400,00	15.369.400,00	0,00	100,00
01.1.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	46.975.000,00	46.970.000,00	(5.000,00)	99,99
01.1.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	132.300.000,00	132.300.000,00	0,00	100,00
01.1.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	132.300.000,00	132.300.000,00	0,00	100,00
01.1.01.01.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	132.300.000,00	132.300.000,00	0,00	100,00
01.1.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	166.448.000,00	165.886.410,00	(561.590,00)	99,66
01.1.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	166.448.000,00	165.886.410,00	(561.590,00)	99,66
01.1.01.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	166.448.000,00	165.886.410,00	(561.590,00)	99,66
01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	43.577.600,00	43.577.600,00	0,00	100,00
01.1.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	43.577.600,00	43.577.600,00	0,00	100,00
01.1.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.577.600,00	43.577.600,00	0,00	100,00
01.1.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	35.777.600,00	35.777.600,00	0,00	100,00
01.1.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	35.777.600,00	35.777.600,00	0,00	100,00
01.1.01.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.467.600,00	10.467.600,00	0,00	100,00
01.1.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.310.000,00	25.310.000,00	0,00	100,00
01.1.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00
01.1.01.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00
01.1.01.02.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00
01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	42.974.975,00	39.874.000,00	(3.100.975,00)	92,78



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
01.1.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	42.974.975,00	39.874.000,00	(3.100.975,00)	92,78
01.1.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.974.975,00	39.874.000,00	(3.100.975,00)	92,78
01.1.01.06.5.1.02.01	Belanja Barang	36.274.975,00	35.974.000,00	(300.975,00)	99,17
01.1.01.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	36.274.975,00	35.974.000,00	(300.975,00)	99,17
01.1.01.06.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9.874.975,00	9.724.000,00	(150.975,00)	98,47
01.1.01.06.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.400.000,00	26.250.000,00	(150.000,00)	99,43
01.1.01.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	6.700.000,00	3.900.000,00	(2.800.000,00)	58,21
01.1.01.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	6.700.000,00	3.900.000,00	(2.800.000,00)	58,21
01.1.01.06.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.700.000,00	3.900.000,00	(2.800.000,00)	58,21
01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.240.325,00	30.024.675,00	(215.650,00)	99,29
01.1.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	30.240.325,00	30.024.675,00	(215.650,00)	99,29
01.1.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.240.325,00	30.024.675,00	(215.650,00)	99,29
01.1.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	30.240.325,00	30.024.675,00	(215.650,00)	99,29
01.1.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	30.240.325,00	30.024.675,00	(215.650,00)	99,29
01.1.01.07.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.210.325,00	5.999.675,00	(210.650,00)	96,61
01.1.01.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.030.000,00	24.025.000,00	(5.000,00)	99,98
01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.183.668.636,00	6.428.767.308,00	(754.901.328,00)	89,49
01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.093.152.736,00	5.346.401.433,00	(746.751.303,00)	87,74
01.1.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.093.152.736,00	5.346.401.433,00	(746.751.303,00)	87,74
01.1.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	6.093.152.736,00	5.346.401.433,00	(746.751.303,00)	87,74
01.1.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.856.782.496,00	3.297.861.812,00	(558.920.684,00)	85,51
01.1.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.965.227.888,00	2.597.984.000,00	(367.243.888,00)	87,61
01.1.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.965.227.888,00	2.597.984.000,00	(367.243.888,00)	87,61
01.1.02.01.5.1.01.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	285.499.903,00	257.313.462,00	(28.186.441,00)	90,13
01.1.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	285.499.903,00	257.313.462,00	(28.186.441,00)	90,13
01.1.02.01.5.1.01.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	248.871.000,00	212.500.000,00	(36.371.000,00)	85,39
01.1.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	248.871.000,00	212.500.000,00	(36.371.000,00)	85,39
01.1.02.01.5.1.01.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	25.970.000,00	0,00	(25.970.000,00)	0
01.1.02.01.5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	25.970.000,00	0,00	(25.970.000,00)	0
01.1.02.01.5.1.01.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	157.605.480,00	80.360.000,00	(77.245.480,00)	50,99
01.1.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	157.605.480,00	80.360.000,00	(77.245.480,00)	50,99
01.1.02.01.5.1.01.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	167.138.118,00	145.274.520,00	(21.863.598,00)	86,92
01.1.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	167.138.118,00	145.274.520,00	(21.863.598,00)	86,92
01.1.02.01.5.1.01.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	6.386.118,00	4.397.949,00	(1.988.169,00)	68,87
01.1.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	6.386.118,00	4.397.949,00	(1.988.169,00)	68,87
01.1.02.01.5.1.01.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	83.989,00	31.881,00	(52.108,00)	37,96
01.1.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	83.989,00	31.881,00	(52.108,00)	37,96
01.1.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.236.370.240,00	2.048.539.621,00	(187.830.619,00)	91,60
01.1.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.236.370.240,00	2.048.539.621,00	(187.830.619,00)	91,60
01.1.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.236.370.240,00	2.048.539.621,00	(187.830.619,00)	91,60



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.043.156.000,00	1.035.006.000,00	(8.150.000,00)	99,22
01.1.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.043.156.000,00	1.035.006.000,00	(8.150.000,00)	99,22
01.1.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	116.520.000,00	116.120.000,00	(400.000,00)	99,66
01.1.02.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	116.520.000,00	116.120.000,00	(400.000,00)	99,66
01.1.02.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	116.520.000,00	116.120.000,00	(400.000,00)	99,66
01.1.02.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	108.360.000,00	107.960.000,00	(400.000,00)	99,63
01.1.02.02.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	100,00
01.1.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	926.636.000,00	918.886.000,00	(7.750.000,00)	99,16
01.1.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	2.420.000,00	1.200.000,00	(1.220.000,00)	49,59
01.1.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.420.000,00	1.200.000,00	(1.220.000,00)	49,59
01.1.02.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.420.000,00	1.200.000,00	(1.220.000,00)	49,59
01.1.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	924.216.000,00	917.686.000,00	(6.530.000,00)	99,29
01.1.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	917.700.000,00	911.206.000,00	(6.494.000,00)	99,29
01.1.02.02.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	65.400.000,00	65.400.000,00	0,00	100,00
01.1.02.02.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	793.800.000,00	787.306.000,00	(6.494.000,00)	99,18
01.1.02.02.5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	58.500.000,00	58.500.000,00	0,00	100,00
01.1.02.02.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	6.516.000,00	6.480.000,00	(36.000,00)	99,45
01.1.02.02.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.516.000,00	6.480.000,00	(36.000,00)	99,45
01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	47.359.900,00	47.359.875,00	(25,00)	100,00
01.1.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	47.359.900,00	47.359.875,00	(25,00)	100,00
01.1.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.359.900,00	47.359.875,00	(25,00)	100,00
01.1.02.05.5.1.02.01	Belanja Barang	22.359.900,00	22.359.900,00	0,00	100,00
01.1.02.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	22.359.900,00	22.359.900,00	0,00	100,00
01.1.02.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.489.900,00	7.489.900,00	0,00	100,00
01.1.02.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.870.000,00	14.870.000,00	0,00	100,00
01.1.02.05.5.1.02.02	Belanja Jasa	25.000.000,00	24.999.975,00	(25,00)	100,00
01.1.02.05.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	24.999.975,00	(25,00)	100,00
01.1.02.05.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	25.000.000,00	24.999.975,00	(25,00)	100,00
01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	37.174.800,00	37.174.800,00	0,00	100,00
01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	37.174.800,00	37.174.800,00	0,00	100,00
01.1.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	37.174.800,00	37.174.800,00	0,00	100,00
01.1.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.174.800,00	37.174.800,00	0,00	100,00
01.1.03.03.5.1.02.01	Belanja Barang	9.424.800,00	9.424.800,00	0,00	100,00
01.1.03.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	9.424.800,00	9.424.800,00	0,00	100,00
01.1.03.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.824.800,00	2.824.800,00	0,00	100,00
01.1.03.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00
01.1.03.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	27.750.000,00	27.750.000,00	0,00	100,00
01.1.03.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	27.750.000,00	27.750.000,00	0,00	100,00
01.1.03.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27.750.000,00	27.750.000,00	0,00	100,00
01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	59.387.500,00	54.425.800,00	(4.961.700,00)	91,65



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	59.387.500,00	54.425.800,00	(4.961.700,00)	91,65
01.1.05.10.5.1	BELANJA OPERASI	59.387.500,00	54.425.800,00	(4.961.700,00)	91,65
01.1.05.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.387.500,00	54.425.800,00	(4.961.700,00)	91,65
01.1.05.10.5.1.02.01	Belanja Barang	19.992.500,00	19.863.500,00	(129.000,00)	99,35
01.1.05.10.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	19.992.500,00	19.863.500,00	(129.000,00)	99,35
01.1.05.10.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.617.500,00	1.511.000,00	(106.500,00)	93,42
01.1.05.10.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.325.000,00	5.302.500,00	(22.500,00)	99,58
01.1.05.10.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.050.000,00	13.050.000,00	0,00	100,00
01.1.05.10.5.1.02.02	Belanja Jasa	18.350.000,00	14.550.000,00	(3.800.000,00)	79,29
01.1.05.10.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	18.350.000,00	14.550.000,00	(3.800.000,00)	79,29
01.1.05.10.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	16.800.000,00	13.200.000,00	(3.600.000,00)	78,57
01.1.05.10.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	850.000,00	850.000,00	0,00	100,00
01.1.05.10.5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	700.000,00	500.000,00	(200.000,00)	71,43
01.1.05.10.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	21.045.000,00	20.012.300,00	(1.032.700,00)	95,09
01.1.05.10.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	21.045.000,00	20.012.300,00	(1.032.700,00)	95,09
01.1.05.10.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	21.045.000,00	20.012.300,00	(1.032.700,00)	95,09
01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.106.213.428,00	1.102.482.948,00	(3.730.480,00)	99,66
01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.526.303,00	18.315.154,00	(211.149,00)	98,86
01.1.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	18.526.303,00	18.315.154,00	(211.149,00)	98,86
01.1.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.526.303,00	18.315.154,00	(211.149,00)	98,86
01.1.06.01.5.1.02.01	Belanja Barang	18.526.303,00	18.315.154,00	(211.149,00)	98,86
01.1.06.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	18.526.303,00	18.315.154,00	(211.149,00)	98,86
01.1.06.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	18.526.303,00	18.315.154,00	(211.149,00)	98,86
01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71.581.250,00	69.861.500,00	(1.719.750,00)	97,60
01.1.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	71.581.250,00	69.861.500,00	(1.719.750,00)	97,60
01.1.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.581.250,00	69.861.500,00	(1.719.750,00)	97,60
01.1.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	71.581.250,00	69.861.500,00	(1.719.750,00)	97,60
01.1.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	71.581.250,00	69.861.500,00	(1.719.750,00)	97,60
01.1.06.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	71.581.250,00	69.861.500,00	(1.719.750,00)	97,60
01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.130.050,00	39.591.690,00	(538.360,00)	98,66
01.1.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	40.130.050,00	39.591.690,00	(538.360,00)	98,66
01.1.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.130.050,00	39.591.690,00	(538.360,00)	98,66
01.1.06.03.5.1.02.01	Belanja Barang	40.130.050,00	39.591.690,00	(538.360,00)	98,66
01.1.06.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	40.130.050,00	39.591.690,00	(538.360,00)	98,66
01.1.06.03.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	30.130.050,00	29.597.690,00	(532.360,00)	98,23
01.1.06.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	10.000.000,00	9.994.000,00	(6.000,00)	99,94
01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.000.000,00	11.960.000,00	(1.040.000,00)	92,00
01.1.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	13.000.000,00	11.960.000,00	(1.040.000,00)	92,00
01.1.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	11.960.000,00	(1.040.000,00)	92,00
01.1.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	12.000.000,00	11.960.000,00	(40.000,00)	99,67



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
01.1.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	12.000.000,00	11.960.000,00	(40.000,00)	99,67
01.1.06.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	12.000.000,00	11.960.000,00	(40.000,00)	99,67
01.1.06.05.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0
01.1.06.05.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0
01.1.06.05.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0
01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	962.975.825,00	962.754.604,00	(221.221,00)	99,98
01.1.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	962.975.825,00	962.754.604,00	(221.221,00)	99,98
01.1.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	962.975.825,00	962.754.604,00	(221.221,00)	99,98
01.1.06.09.5.1.02.01	Belanja Barang	8.052.825,00	8.052.825,00	0,00	100,00
01.1.06.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.052.825,00	8.052.825,00	0,00	100,00
01.1.06.09.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.052.825,00	8.052.825,00	0,00	100,00
01.1.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	954.923.000,00	954.701.779,00	(221.221,00)	99,98
01.1.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	954.923.000,00	954.701.779,00	(221.221,00)	99,98
01.1.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	954.923.000,00	954.701.779,00	(221.221,00)	99,98
01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	528.798.397,00	525.574.900,00	(3.223.497,00)	99,39
01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	528.798.397,00	525.574.900,00	(3.223.497,00)	99,39
01.1.07.10.5.1	BELANJA OPERASI	442.000.000,00	438.874.900,00	(3.125.100,00)	99,29
01.1.07.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	442.000.000,00	438.874.900,00	(3.125.100,00)	99,29
01.1.07.10.5.1.02.02	Belanja Jasa	42.000.000,00	41.346.900,00	(653.100,00)	98,45
01.1.07.10.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	42.000.000,00	41.346.900,00	(653.100,00)	98,45
01.1.07.10.5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	28.000.000,00	27.793.900,00	(206.100,00)	99,26
01.1.07.10.5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	14.000.000,00	13.553.000,00	(447.000,00)	96,81
01.1.07.10.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	400.000.000,00	397.528.000,00	(2.472.000,00)	99,38
01.1.07.10.5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	200.000.000,00	198.787.000,00	(1.213.000,00)	99,39
01.1.07.10.5.1.02.03.01.0004	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil- Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	200.000.000,00	198.787.000,00	(1.213.000,00)	99,39
01.1.07.10.5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	198.741.000,00	(1.259.000,00)	99,37
01.1.07.10.5.1.02.03.03.0004	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	200.000.000,00	198.741.000,00	(1.259.000,00)	99,37
01.1.07.10.5.2	BELANJA MODAL	86.798.397,00	86.700.000,00	(98.397,00)	99,89
01.1.07.10.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	86.798.397,00	86.700.000,00	(98.397,00)	99,89
01.1.07.10.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	86.798.397,00	86.700.000,00	(98.397,00)	99,89
01.1.07.10.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	56.798.397,00	56.700.000,00	(98.397,00)	99,83
01.1.07.10.5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	56.798.397,00	56.700.000,00	(98.397,00)	99,83
01.1.07.10.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00
01.1.07.10.5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00
01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	259.798.300,00	212.284.935,00	(47.513.365,00)	81,71
01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.315.000,00	15.315.000,00	0,00	100,00
01.1.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	15.315.000,00	15.315.000,00	0,00	100,00
01.1.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.315.000,00	15.315.000,00	0,00	100,00
01.1.08.01.5.1.02.01	Belanja Barang	15.315.000,00	15.315.000,00	0,00	100,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
01.1.08.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	15.315.000,00	15.315.000,00	0,00	100,00
01.1.08.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	100,00
01.1.08.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.840.000,00	12.840.000,00	0,00	100,00
01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	158.663.300,00	145.827.327,00	(12.835.973,00)	91,91
01.1.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	158.663.300,00	145.827.327,00	(12.835.973,00)	91,91
01.1.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.663.300,00	145.827.327,00	(12.835.973,00)	91,91
01.1.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	158.663.300,00	145.827.327,00	(12.835.973,00)	91,91
01.1.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	158.663.300,00	145.827.327,00	(12.835.973,00)	91,91
01.1.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	123.563.300,00	111.813.092,00	(11.750.208,00)	90,49
01.1.08.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	35.100.000,00	34.014.235,00	(1.085.765,00)	96,91
01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.320.000,00	32.642.608,00	(34.677.392,00)	48,49
01.1.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	67.320.000,00	32.642.608,00	(34.677.392,00)	48,49
01.1.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.320.000,00	32.642.608,00	(34.677.392,00)	48,49
01.1.08.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	67.320.000,00	32.642.608,00	(34.677.392,00)	48,49
01.1.08.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	67.320.000,00	32.642.608,00	(34.677.392,00)	48,49
01.1.08.03.5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	26.920.000,00	15.260.000,00	(11.660.000,00)	56,69
01.1.08.03.5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0
01.1.08.03.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	20.400.000,00	0,00	(20.400.000,00)	0
01.1.08.03.5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
01.1.08.03.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.000.000,00	2.382.608,00	(2.617.392,00)	47,65
01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	100,00
01.1.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	100,00
01.1.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	100,00
01.1.08.04.5.1.02.01	Belanja Barang	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	100,00
01.1.08.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	100,00
01.1.08.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00
01.1.08.04.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	398.935.000,00	391.166.878,00	(7.768.122,00)	98,05
01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.255.000,00	12.093.000,00	(5.162.000,00)	70,08
01.1.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	17.255.000,00	12.093.000,00	(5.162.000,00)	70,08
01.1.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.255.000,00	12.093.000,00	(5.162.000,00)	70,08
01.1.09.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	17.255.000,00	12.093.000,00	(5.162.000,00)	70,08
01.1.09.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	17.255.000,00	12.093.000,00	(5.162.000,00)	70,08
01.1.09.01.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	17.255.000,00	12.093.000,00	(5.162.000,00)	70,08
01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	341.450.000,00	341.449.878,00	(122,00)	100,00
01.1.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	341.450.000,00	341.449.878,00	(122,00)	100,00
01.1.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	341.450.000,00	341.449.878,00	(122,00)	100,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
01.1.09.02.5.1.02.01	Belanja Barang	218.950.000,00	218.950.000,00	0,00	100,00
01.1.09.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	218.950.000,00	218.950.000,00	0,00	100,00
01.1.09.02.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	218.950.000,00	218.950.000,00	0,00	100,00
01.1.09.02.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	122.500.000,00	122.499.878,00	(122,00)	100,00
01.1.09.02.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	122.500.000,00	122.499.878,00	(122,00)	100,00
01.1.09.02.5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	122.500.000,00	122.499.878,00	(122,00)	100,00
01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.230.000,00	37.624.000,00	(2.606.000,00)	93,52
01.1.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	40.230.000,00	37.624.000,00	(2.606.000,00)	93,52
01.1.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.230.000,00	37.624.000,00	(2.606.000,00)	93,52
01.1.09.06.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	40.230.000,00	37.624.000,00	(2.606.000,00)	93,52
01.1.09.06.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	40.230.000,00	37.624.000,00	(2.606.000,00)	93,52
01.1.09.06.5.1.02.03.02.0081	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	750.000,00	400.000,00	(350.000,00)	53,33
01.1.09.06.5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	25.280.000,00	25.280.000,00	0,00	100,00
01.1.09.06.5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	7.300.000,00	6.809.000,00	(491.000,00)	93,27
01.1.09.06.5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	6.900.000,00	5.135.000,00	(1.765.000,00)	74,42
02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.599.996.075,00	1.563.003.133,00	(36.992.942,00)	97,69
02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	699.998.975,00	681.361.053,00	(18.637.922,00)	97,34
02.1.01.01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	449.999.775,00	440.723.323,00	(9.276.452,00)	97,94
02.1.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	449.999.775,00	440.723.323,00	(9.276.452,00)	97,94
02.1.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	449.999.775,00	440.723.323,00	(9.276.452,00)	97,94
02.1.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	41.504.775,00	34.150.775,00	(7.354.000,00)	82,28
02.1.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	41.504.775,00	34.150.775,00	(7.354.000,00)	82,28
02.1.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	12.409.775,00	10.809.775,00	(1.600.000,00)	87,11
02.1.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.095.000,00	23.341.000,00	(5.754.000,00)	80,22
02.1.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	112.460.000,00	111.220.000,00	(1.240.000,00)	98,90
02.1.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	112.460.000,00	111.220.000,00	(1.240.000,00)	98,90
02.1.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	100,00
02.1.01.01.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	100,00
02.1.01.01.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	92.960.000,00	92.320.000,00	(640.000,00)	99,31
02.1.01.01.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0
02.1.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	296.035.000,00	295.352.548,00	(682.452,00)	99,77
02.1.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	296.035.000,00	295.352.548,00	(682.452,00)	99,77
02.1.01.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	285.035.000,00	284.352.548,00	(682.452,00)	99,76
02.1.01.01.5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00
02.1.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	249.999.200,00	240.637.730,00	(9.361.470,00)	96,26
02.1.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	249.999.200,00	240.637.730,00	(9.361.470,00)	96,26
02.1.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.999.200,00	240.637.730,00	(9.361.470,00)	96,26
02.1.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	19.892.200,00	15.119.100,00	(4.773.100,00)	76,01



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
02.1.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	19.892.200,00	15.119.100,00	(4.773.100,00)	76,01
02.1.01.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.943.000,00	1.824.500,00	(118.500,00)	93,90
02.1.01.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.324.200,00	7.794.600,00	(529.600,00)	93,64
02.1.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.625.000,00	5.500.000,00	(4.125.000,00)	57,14
02.1.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	58.220.000,00	58.220.000,00	0,00	100,00
02.1.01.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	58.220.000,00	58.220.000,00	0,00	100,00
02.1.01.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00
02.1.01.02.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	100,00
02.1.01.02.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	42.520.000,00	42.520.000,00	0,00	100,00
02.1.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	171.887.000,00	167.298.630,00	(4.588.370,00)	97,33
02.1.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	171.887.000,00	167.298.630,00	(4.588.370,00)	97,33
02.1.01.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	171.887.000,00	167.298.630,00	(4.588.370,00)	97,33
02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	299.998.050,00	292.728.050,00	(7.270.000,00)	97,58
02.1.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	299.998.050,00	292.728.050,00	(7.270.000,00)	97,58
02.1.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	299.998.050,00	292.728.050,00	(7.270.000,00)	97,58
02.1.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	299.998.050,00	292.728.050,00	(7.270.000,00)	97,58
02.1.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	25.360.050,00	25.360.050,00	0,00	100,00
02.1.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	25.360.050,00	25.360.050,00	0,00	100,00
02.1.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9.940.050,00	9.940.050,00	0,00	100,00
02.1.02.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.420.000,00	15.420.000,00	0,00	100,00
02.1.02.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	41.880.000,00	41.580.000,00	(300.000,00)	99,28
02.1.02.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	41.880.000,00	41.580.000,00	(300.000,00)	99,28
02.1.02.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	100,00
02.1.02.01.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	33.380.000,00	33.380.000,00	0,00	100,00
02.1.02.01.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	600.000,00	300.000,00	(300.000,00)	50,00
02.1.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	232.758.000,00	225.788.000,00	(6.970.000,00)	97,01
02.1.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	232.758.000,00	225.788.000,00	(6.970.000,00)	97,01
02.1.02.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	232.758.000,00	225.788.000,00	(6.970.000,00)	97,01
02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	249.998.950,00	248.334.250,00	(1.664.700,00)	99,33
02.1.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	249.998.950,00	248.334.250,00	(1.664.700,00)	99,33
02.1.03.07.5.1	BELANJA OPERASI	249.998.950,00	248.334.250,00	(1.664.700,00)	99,33
02.1.03.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.998.950,00	248.334.250,00	(1.664.700,00)	99,33
02.1.03.07.5.1.02.01	Belanja Barang	27.820.950,00	27.121.450,00	(699.500,00)	97,49
02.1.03.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	27.820.950,00	27.121.450,00	(699.500,00)	97,49
02.1.03.07.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.750.950,00	10.151.450,00	(599.500,00)	94,42
02.1.03.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.070.000,00	16.970.000,00	(100.000,00)	99,41
02.1.03.07.5.1.02.02	Belanja Jasa	36.280.000,00	36.280.000,00	0,00	100,00
02.1.03.07.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	36.280.000,00	36.280.000,00	0,00	100,00
02.1.03.07.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	100,00
02.1.03.07.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	28.380.000,00	28.380.000,00	0,00	100,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
02.1.03.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	185.898.000,00	184.932.800,00	(965.200,00)	99,48
02.1.03.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	185.898.000,00	184.932.800,00	(965.200,00)	99,48
02.1.03.07.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	185.148.000,00	184.932.800,00	(215.200,00)	99,88
02.1.03.07.5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	750.000,00	0,00	(750.000,00)	0
02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	350.000.100,00	340.579.780,00	(9.420.320,00)	97,31
02.1.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	161.976.775,00	156.840.855,00	(5.135.920,00)	96,83
02.1.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	161.976.775,00	156.840.855,00	(5.135.920,00)	96,83
02.1.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.976.775,00	156.840.855,00	(5.135.920,00)	96,83
02.1.04.01.5.1.02.01	Belanja Barang	13.916.775,00	13.916.775,00	0,00	100,00
02.1.04.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	13.916.775,00	13.916.775,00	0,00	100,00
02.1.04.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.766.775,00	6.766.775,00	0,00	100,00
02.1.04.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00	100,00
02.1.04.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	30.680.000,00	30.680.000,00	0,00	100,00
02.1.04.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	30.680.000,00	30.680.000,00	0,00	100,00
02.1.04.01.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	30.680.000,00	30.680.000,00	0,00	100,00
02.1.04.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	117.380.000,00	112.244.080,00	(5.135.920,00)	95,62
02.1.04.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	117.380.000,00	112.244.080,00	(5.135.920,00)	95,62
02.1.04.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	117.380.000,00	112.244.080,00	(5.135.920,00)	95,62
02.1.04.02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	50.000.000,00	48.642.800,00	(1.357.200,00)	97,29
02.1.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	48.642.800,00	(1.357.200,00)	97,29
02.1.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	48.642.800,00	(1.357.200,00)	97,29
02.1.04.02.5.1.02.01	Belanja Barang	15.408.000,00	15.408.000,00	0,00	100,00
02.1.04.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	15.408.000,00	15.408.000,00	0,00	100,00
02.1.04.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.782.000,00	1.782.000,00	0,00	100,00
02.1.04.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.626.000,00	13.626.000,00	0,00	100,00
02.1.04.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	100,00
02.1.04.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	100,00
02.1.04.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	100,00
02.1.04.02.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	100,00
02.1.04.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	26.292.000,00	24.934.800,00	(1.357.200,00)	94,84
02.1.04.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	26.292.000,00	24.934.800,00	(1.357.200,00)	94,84
02.1.04.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26.292.000,00	24.934.800,00	(1.357.200,00)	94,84
02.1.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	138.023.325,00	135.096.125,00	(2.927.200,00)	97,88
02.1.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	138.023.325,00	135.096.125,00	(2.927.200,00)	97,88
02.1.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.023.325,00	135.096.125,00	(2.927.200,00)	97,88
02.1.04.03.5.1.02.01	Belanja Barang	13.850.325,00	13.850.325,00	0,00	100,00
02.1.04.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	13.850.325,00	13.850.325,00	0,00	100,00
02.1.04.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00
02.1.04.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.950.325,00	4.950.325,00	0,00	100,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
02.1.04.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	100,00
02.1.04.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	124.173.000,00	121.245.800,00	(2.927.200,00)	97,64
02.1.04.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	124.173.000,00	121.245.800,00	(2.927.200,00)	97,64
02.1.04.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	124.173.000,00	121.245.800,00	(2.927.200,00)	97,64
	SURPLUS / DEFISIT	(11.651.857.436,00)	(10.788.882.787,00)	862.974.649,00	0
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(11.651.857.436,00)	(10.788.882.787,00)	862.974.649,00	0

